

**UPAYA GURU FIKIH DALAM MENGHADAPI PROBLEMATIKA
PERNIKAHAN DINI SANTRIWATI MA. MU'ALLIMAT NAHDLATUL
WATHAN DINIYAH ISLAMIYAH (NWDI) PANCOR**

SKRIPSI

OLEH

NURUL FAJARIAH

NIM. 19110030



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

MALANG

2023

**UPAYA GURU FIKIH DALAM MENGHADAPI PROBLEMATIKA
PERNIKAHAN DINI SANTRIWATI MA. MU'ALLIMAT NAHDLATUL
WATHAN DINIYAH ISLAMIYAH (NWDI) PANCOR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana

Oleh

Nurul Fajariah

NIM. 19110030



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**UPAYA GURU FIKIH DALAM MENGHADAPI PROBLEMATIKA
PERNIKAHAN DINI SANTRIWATI MA. MU'ALLIMAT NAHDLATUL
WATHAN DINIYAH ISLAMİYAH (NWDI) PANCOR**

SKRIPSI

Oleh:

Nurul Fajariah

NIM. 19110030

Telah diperiksa dan disetujui

Oleh:

Dosen Pembimbing




Prof. Dr. H. Nur Ali, M.Pd

NIP. 19650403 199803 1 002

Mengetahui,

Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam



Mujtahid, M. Ag

NIP. 19750105 200501 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

**UPAYA GURU FIKIH DALAM MENGHADAPI PROBLEMATIKA
PERNIKAHAN DINI SANTRIWATI MA. MU'ALLIMAT NAHDLATUL
WATHAN DINIYAH ISLAMiyAH (NWDI) PANCOR**

SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Nurul Fajariah (19110030)

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 20 Juni 2023 dan dinyatakan

LULUS

Serta diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar strata satu

Sarjana Pendidikan (S.Pd)


Panitia Ujian

Tanda Tangan

Ketua Sidang,

Dr. Laily Nur Arifah, M.Pd.I
NIP. 19900528 201801 2 003


:



Sekretaris Sidang,

Prof. Dr. H. Nur Ali, M.Pd
NIP. 19650403 199803 1 002

:



Penguji,

Faridatun Nikmah, M.Pd
NIP. 19891215 201903 2 019


:



Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. H. Nur Ali, M.Pd
NIP. 19650403 199803 1 002

:



Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Prof. Dr. H. Nur Ali, M.Pd
NIP. 19650403 199803 1 002

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Fajariah
NIM : 19110030
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Upaya Guru Fikih dalam Menghadapi
Problematika Pernikahan Dini Santriwati MA.
Mu'allimat *Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah*
(NWDI) Pancor

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini merupakan karya sendiri, bukan plagiasi dari karya yang telah ditulis atau diterbitkan orang lain. Adapun pendapat atau temuan orang lain dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah dan dicantumkan dalam daftar rujukan.

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Malang, 21 Mei 2023

Hormat saya,



Nurul Fajariah
NIM. 19110030

LEMBAR MOTO

إِضَاعَةُ الْوَقْتِ أَشَدُّ مِنَ الْمَوْتِ ؛

لأنَّ إِضَاعَةَ الْوَقْتِ تَقْطَعُكَ عَنِ اللَّهِ وَالْدارِ الْآخِرَةِ، وَالْمَوْتُ يَقْطَعُكَ عَنِ الدُّنْيَا وَأَهْلِهَا

“Menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya dari kematian. Karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat, sedangkan kematian hanya memutuskan dirimu dari dunia dan penghuninya.”

- Ibnul Qayyim Al-Jauziyah *rahimahullah*-

LEMBAR PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'amin, penulis ucapkan segala rasa puji syukur dan rahmat kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang menderang.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Ayahanda Tercinta Abdul Halid dan Ibunda Tersayang Sulmiati.

Atas dukungan penuh yang diberikan melalui perantara do'a dan kasih sayang yang membuat penulis bisa sampai ditahap ini. Tidak henti-hentinya penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT karena menjadi putri dari orang tua yang hebat. Hanya Allah SWT yang mampu membalas kebaikan dengan sebaik-baiknya pembalasan. *Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat Islam. Sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Upaya Guru Fikih dalam Menghadapi Problematika Pernikahan Dini Santriwati MA. Mu’allimat *Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah* (NWDI) Pancor” ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata satu sarjana Pendidikan Agama Islam (PAI) di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Skripsi ini dapat tersusun dengan baik dan tepat waktu karena adanya bantuan, dorongan, dan doa yang diberikan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang beserta seluruh staf.
2. Prof. Dr. H. Nur Ali, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, solusi, dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Mujtahid, M.Ag selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya selama perkuliahan dengan ikhlas.
5. Ummi Nurhayati, Q.H selaku Kepala Madrasah MA. Mu'allimat NWDI Pancor yang telah berkenan memberikan izin tempat penelitian serta doa dan motivasi yang diberikan kepada penulis.
6. Seluruh dewan guru, staf dan santriwati di MA. Mu'allimat NWDI Pancor yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber penelitian dan banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Orang tua tercinta Bapak Abdul Halid dan Ibu Sulmiati, Adik Muhammad Ahyuddin dan Ahsanul Ghazali, serta keluarga besar yang telah melimpahkan kasih sayang, doa, dan dukungan penuh sehingga penulis menyelesaikan skripsi dengan baik.
8. Sahabat, teman-teman, adik-adik, dan kakak-kakak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu yang senantiasa membagikan keluh kesah, motivasi, dan membantu skripsi serta perkuliahan.
9. Seluruh mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Angkatan 2019 yang telah memberikan motivasi secara tidak langsung bagi penulis dan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak terutama untuk penulis.

Penulis meyakini bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka dari itu penulis berharap adanya kritik dan saran dari pembaca. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepada seluruh pihak demi perkembangan dan kemajuan akademik.

Malang, 21 Mei 2023

Penulis

Prof. Dr. H. Nur Ali, M.Pd
Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Malang, 21 Mei 2023

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Nurul Fajariah
Lamp : 4 (Empat) Eksemplar

Yang terhormat,
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
di- Malang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah peneliti melakukan beberapa kali bimbingan, yang meliputi segi isi, bahasa, ataupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Nurul Fajariah
NIM : 19110030
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul Skripsi : Upaya Guru Fikih dalam Menghadapi Problematika Pernikahan Dini Santriwati MA. Mu'allimat *Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah* (NWDI) Pancor

Maka selaku pembimbing, kami berpendapat bahwasanya skripsi mahasiswa tersebut sudah layak untuk diajukan dan dijadikan. Demikian mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dosen Pembimbing,


Prof. Dr. H. Nur Ali, M. Pd
NIP. 19650403 199803 1 002

DAFTAR ISI

LEMBAR SAMPUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
LEMBAR MOTO	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
NOTA DINAS PEMBIMBING	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT.....	xx
ملخص.....	xxi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Batasan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10

F. Orisinalitas Penelitian	11
G. Definisi Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Kajian Teori	20
1. Guru Fikih.....	20
a. Pengertian Guru	20
b. Tugas dan Tanggung Jawab Guru.....	21
c. Pengertian Fikih	22
d. Peran dan Fungsi Fikih	23
2. Pernikahan Dini	24
a. Pengertian Pernikahan Dini	24
b. Syarat dan Rukun Pernikahan.....	27
c. Penyebab Pernikahan Dini.....	29
d. Dampak Pernikahan Dini.....	32
3. Upaya dalam Menghadapi Pernikahan Dini	35
4. Faktor Penghambat Upaya Menghadapi Pernikahan Dini.....	36
B. Kerangka Berpikir Penelitian.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Kehadiran Peneliti.....	40
D. Subjek Penelitian	40
E. Data dan Sumber Data	41

F. Instrumen Penelitian	42
G. Teknik Pengumpulan Data.....	44
H. Pengecekan Keabsahan Data	46
I. Analisis Data.....	47
J. Prosedur Penelitian	49
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	51
A. Paparan Data	51
1. Deskripsi Objek Penelitian.....	51
a. Profil Madrasah.....	51
b. Sejarah Singkat	52
c. Visi dan Misi.....	53
d. Data Pendidik.....	54
e. Data Peserta Didik	55
B. Hasil Penelitian	55
1. Upaya Guru Fikih dalam Menghadapi Problematika Santriwati MA. Mu'allimat <i>Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah</i> (NWDI) Pancor ...	55
2. Kendala Guru Fikih dalam Menghadapi Problematika Pernikahan Dini Santriwati MA. Mu'allimat <i>Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah</i> (NWDI) Pancor	66
3. Solusi Guru Fikih dalam Menghadapi Problematika Pernikahan Dini Santriwati MA. Mu'allimat <i>Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah</i> (NWDI) Pancor	70

BAB V PEMBAHASAN	75
A. Upaya Guru Fikih dalam Menghadapi Problematika Santriwati MA. Mu'allimat <i>Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah</i> (NWDI) Pancor	75
B. Kendala Guru Fikih dalam Menghadapi Problematika Pernikahan Dini Santriwati MA. Mu'allimat <i>Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah</i> (NWDI) Pancor	80
C. Solusi Guru Fikih dalam Menghadapi Problematika Pernikahan Dini Santriwati MA. Mu'allimat <i>Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah</i> (NWDI) Pancor	83
BAB VI PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian	12
Tabel 3.1 Pedoman Wawancara.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	38
Gambar 4.1 Data Pendidik	54
Gambar 4.2 Data Peserta Didik	55
Gambar 4.3 Brosur Penerimaan Peserta Didik Baru.....	58
Gambar 4.4 Dokumentasi Suasana Pembelajaran Fikih	60
Gambar 4.5 Dokumentasi Pembelajaran Fikih	61
Gambar 4.6 Saluran Youtube MA. Mu'allimat NWDI Pancor	64
Gambar 4.7 Konten Podcast Madrasah.....	64
Gambar 4.8 Dokumentasi Kegiatan Sabtu Budaya.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I.	Surat Izin Penelitian
Lampiran II.	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran III.	Profil MA. Mu'allimat NWDI Pancor
Lampiran IV.	Lembar Hasil Observasi
Lampiran V.	Transkrip Wawancara Guru
Lampiran VI.	Transkrip Wawancara Santriwati
Lampiran VII.	Dokumentasi Penelitian
Lampiran VIII.	Jurnal Bimbingan Skripsi
Lampiran IX.	Sertifikat Plagiasi
Lampiran X.	Biodata Mahasiswa

ABSTRAK

Fajariah, Nurul. 2023. *Upaya Guru Fikih dalam Menghadapi Problematika Santriwati MA. Mu'allimat Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) Pancor*. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. H. Nur Ali, M. Pd.

Femomena pernikahan di usia dini menjadi tren yang cukup panas di Indonesia, ada yang pro dan kontra. Dalam pendidikan, pernikahan dini bisa menjadi hambatan untuk peserta didik dalam menuntut ilmu karena apabila melakukan pernikahan dan masih mengenyam pendidikan, maka terpaksa harus putus sekolah. Batasan umur dalam pernikahan telah tercantum pada Surat Edaran Gubernur No. 150/1138/Kum/2014 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan yang mengatakan bahwa pernikahan akan memenuhi izin apabila berusia minimal 21 tahun. Apabila melakukan pernikahan di bawah umur yang telah ditetapkan, maka dinyatakan sebagai pernikahan dini. Sehingga, pihak sekolah berusaha menerapkan upaya-upaya untuk menghadapi masalah pernikahan dini. Salah satu pihak sekolah, yakni guru mata pelajaran fikih memiliki peran dalam upaya tersebut, karena dalam materi pembelajaran juga ada membahas tentang pernikahan secara Islam.

Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan Bagaimana upaya guru fikih dalam menghadapi problematika pernikahan dini santriwati MA. Mu'allimat *Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) Pancor*. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk membahas hambatan-hambatan upaya guru fikih dalam menghadapi problematika pernikahan dini santriwati MA. Mu'allimat *Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) Pancor*. Tak hanya itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui solusi guru fikih dalam menghadapi problematika pernikahan dini santriwati MA. Mu'allimat *Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) Pancor*.

Guna mencapai tujuan tersebut maka dibutuhkan metode penelitian yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Mengumpulkan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Kemudian uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Upaya yang dilakukan oleh guru fikih untuk menghadapi pernikahan dini pada santriwati di sekolah tersebut dengan membuat peraturan yang tegas, memberikan penjelasan dan pemahaman kepada santriwati, sarana wifi yang perlu dibatasi dan diawasi, dan mengadakan sosialisasi terkait pernikahan dini. (2) Kendala yang mampu menghambat upaya tersebut karena lingkungan dan pergaulan santriwati, adanya komunikasi yang minim dengan keluarga, adanya keinginan dari orang tua dan anak, dan elektronik dan media sosial. (3) Solusi dalam menghadapi problematika pernikahan dini agar tidak adanya kendala antara lain memberikan pendidikan dan motivasi, komunikasi yang intensif antara orang tua dan anak, keterbukaan dengan orang tua, bekerjasama dengan orang tua, sekolah, dan lingkungan, dan penguasaan elektronik dan media sosial ke arah positif.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Guru Fikih, Santriwati

ABSTRACT

Fajariah, Nurul. 2023. *The Efforts of Fiqh Teachers in Addressing the Issues of Female Students at MA. Mu'allimat Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) Pancor*. Undergraduate Thesis. Department of Islamic Education, Faculty of Education and Teacher Training, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Thesis Advisor: Prof. Dr. H. Nur Ali, M. Pd.

The phenomenon of early marriage has become a hot trend in Indonesia, with both supporters and opponents. In the field of education, early marriage can be a hindrance for students in pursuing knowledge because if they get married while still attending school, they are forced to drop out. The legal age limit for marriage in Indonesia states is specified in the governor's circular no. 150/1138/Kum/2014 regarding the maturity of marriage age, which states that marriage is allowed with permission when an individual is at least 21 years old. Marriages below the prescribed age limit are considered early marriages. Therefore, schools strive to implement measures to address the issue of early marriage. One of the parties involved, namely the Fiqh subject teachers, play a role in these efforts, as Islamic teachings on marriage are part of the curriculum.

The purpose of this research is to explain the efforts of Fiqh teachers in addressing the issues of early marriage among female students at MA. Mu'allimat Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) Pancor. Furthermore, this research aims to discuss the obstacles faced by Fiqh teachers in addressing the issues of early marriage among female students at MA. Mu'allimat Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) Pancor. Additionally, this research seeks to identify the solutions employed by Fiqh teachers in addressing the issues of early marriage among female students at MA. Mu'allimat Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) Pancor.

To achieve these objectives, a qualitative research method with a descriptive approach is employed. Data is collected through observation, interviews, and documentation. The data collection techniques include data gathering, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Data validity in this study is ensured through data triangulation.

The results of this research indicate that: (1) Efforts made by Fiqh teachers to address early marriage among female students at the school by implementing strict rules, providing explanations and understanding to the students, monitoring and limiting Wi-Fi access, and organizing awareness campaigns related to early marriage. (2) The obstacles that hinder these efforts include the students' environment and social circles, minimal communication with family members, desires of parents and children, and the influence of electronic media and social platforms. (3) Solutions to address the issues of early marriage and overcome these obstacles include providing education and motivation, fostering intensive-based communication between parents and children, maintaining openness with parents, collaborating with parents, schools, and the community, and promoting positive use of electronic media and social platforms.

Keywords: Early Marriage, Fiqh Teachers, Female Students

المخلص

الفجرية، نور. 2023. جهود معلمي الفقه لمواجهة مع مشكلات تلميذات في المدرسة الثانوية معلمات نهضة الوطن الدينية الإسلامية بانكور. البحث العلمي. قسم التربية الإسلامية. كلية العلوم التربوية والتعليم. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الأستاذ الدكتور الحاج نور علي، الماجستير.

ظاهرة الزواج في سن مبكرة هي الاتجاه الذي تمت مناقشته في إندونيسيا، وهناك إيجابيات وسلبيات. في مجال التعليم، يمكن أن يكون الزواج المبكر عقبة أمام الطلاب في الدراسة لأنهم إذا تزوجوا وما زالوا يتلقون التعليم، فإنهم يضطرون إلى ترك المدرسة. تم تحديد الحد الأدنى لسن الزواج في منشور الحاكم رقم 150/1138/كوم/2014 بشأن سن الزواج الاستحقاق الذي ينص على أن الزواج سوف يستوفي التصريح إذا كان عمره 21 عاما على الأقل. إذا كان لديك زواج دون السن المحدد، إعلانه زواجا مبكرا. وهكذا، تحاول المدرسة تنفيذ الجهود لمعالجة مشكلة الزواج المبكر. إحدى المدارس، وهي معلمي المواد الفقهية لها دور في هذا الجهد، لأنه في المواد التعليمية هناك أيضا نقاش حول الزواج في الإسلام.

يهدف هذا البحث إلى لتوضيح كيفية جهود معلمي الفقه لمواجهة مع مشكلة الزواج المبكر تلميذات في المدرسة الثانوية معلمات نهضة الوطن الدينية الإسلامية بانكور. ثم يهدف هذا البحث إلى مناقشة معوقات جهود معلمي الفقه لمواجهة مع مشكلة الزواج المبكر تلميذات في المدرسة الثانوية معلمات نهضة الوطن الدينية الإسلامية بانكور. ليس هذا فحسب، بل يهدف هذا البحث أيضا إلى معرفة حلول معلمي الفقه لمواجهة مع مشكلة الزواج المبكر تلميذات في المدرسة الثانوية معلمات نهضة الوطن الدينية الإسلامية بانكور.

من أجل تحقيق هذا الهدف، استخدم هذا البحث منهجا نوعيا بنوع وصفيًا. وتم جمع البيانات باستخدام الملاحظات والمقابلات والتوثيق. ثم التقنيات المستخدمة هي عن طريق جمع البيانات وتقليل البيانات وتقديم البيانات والاستنتاجات. ثم اختبر صحة البيانات في هذا البحث باستخدام تثليث البيانات.

أظهرت نتائج هذا البحث أن (1) الجهود التي يبذلها معلمي الفقه لمواجهة مع الزواج المبكر لتلميذات في المدرسة من خلال وضع لوائح صارمة، وتقديم التفسيرات والفهم للطلاب، ومرافق الواي فاي التي تحتاج إلى الحد منها والإشراف عليها، وإجراء التنشئة الاجتماعية المتعلقة بالزواج المبكر. (2) العقبات التي يمكن أن تعيق هذه الجهود بسبب البيئة وارتباط تلميذات، وعدم التواصل مع الأسرة، ورغبات الآباء والأطفال، ووسائل التواصل الإلكتروني والاجتماعي. (3) تشمل الحلول لمواجهة مع مشكلة الزواج المبكر حتى لا تكون هناك عقبات توفير التعليم والتحفيز، وتحفيز التواصل بين الآباء والأبناء، والانفتاح مع الوالدين، والتعاون مع أولياء الأمور والمدارس والبيئة، وإتقان الإلكترونيات ووسائل التواصل الاجتماعي في اتجاه إيجابي.

الكلمات الرئيسية: الزواج المبكر، معلمي الفقه، تلميذات

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	th
ب	b	ظ	zh
ت	t	ع	‘
ث	ts	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dz	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	‘
ص	sh	ي	y
ض	dl		

B. Vokal Panjang

Vokal (a) panjang = â
Vokal (i) panjang = î
Vokal (u) panjang = û

C. Vokal Diftong

او = aw
اي = ay
اُو = û
اِي = î

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia, sebab pendidikan yang akan diterima manusia tentu berbeda dengan makhluk lainnya. Manusia bukanlah makhluk yang langsung bisa mengetahui sesuatu tanpa mempelajarinya, melihatnya, dan merasakannya. Karena itu, pendidikan menjadi komponen sangat penting untuk membantu manusia. Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi:

“Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemauan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.”¹

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting agar manusia dapat mencari ilmu dan mengetahui berbagai macam pengetahuan. Namun, banyak masalah yang mampu menyebabkan peserta didik mengalami putus sekolah salah satunya yakni melakukan pernikahan di usia muda. Apabila ada anak yang melakukan pernikahan saat masih memegang status sebagai peserta didik, maka ia harus meninggalkan sekolah karena syarat lulus pendidikan di lembaga tersebut adalah tidak melakukan pernikahan. Kurang lebih terdapat 2

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

juta dari 7,3 perempuan di Indonesia di bawah 15 tahun telah putus sekolah karena pernikahan. Jumlah ini pun diprediksi mampu meningkat hingga 3 juta orang pada tahun 2030.

Pada dasarnya, pernikahan merupakan peristiwa penting bagi manusia yang ada dalam kehidupan untuk memperoleh keseimbangan hidup secara biologis, psikologis, dan sosial. Namun, apabila pernikahan yang dilaksanakan calon mempelai belum menginjak usia yang tertulis dalam undang-undang maka dapat disebut dengan pernikahan dini dan hal ini dapat dianggap melanggar hak asasi manusia.

Dalam pandangan Islam, pernikahan sangat dipandang positif karena pernikahan termasuk juga dalam ibadah. Muhammad Abu Ishrah memberikan pengertian bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang memberikan manfaat hukum, mendapatkan ikatan keluarga di antara laki-laki serta perempuan, saling membantu serta melakukan kewajiban yang harus dilakukan pada setiap kedua belah pihak. Rukun yang harus dipenuhi agar pernikahan dapat dikatakan sah antarlain: 1) mempelai laki-laki; 2) mempelai perempuan; 3) wali nikah; 4) dua orang saksi; 5) ijab qobul.² Tujuan dari pernikahan tentu saja agar mendapatkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* dengan mencari kerukunan dan kedamaian agar selalu mendapatkan taufik serta hidayah dari Allah SWT.

Sebagaimana dalam firman Allah pada al-Quran surah An-Nur ayat 32 terkait pernikahan:³

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

² Alifia Wahyuni, "Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'i," *Jurnal Imtiyaz* 4, no. 1 (2020): 63.

³ Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/surah/24>.

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. An-Nur [24]: 32)

Batasan usia untuk seseorang yang akan menikah dalam hukum Islam sebenarnya tidak diberikan secara tegas. Al-Quran dan Hadis hanya memberikan ciri-ciri mengenai hal tersebut dan membiarkan kaum muslimin yang menetapkan batasan umur berapa seseorang dikatakan mampu melakukan pernikahan sesuai dengan ciri-ciri serta kondisi dan situasi. Ciri-cirinya hanya ditunjukkan kepada seseorang yang sudah mencapai akil balig di mana biasanya perempuan ditandai dengan haid pertama bagi wanita dan mimpi basah bagi laki-laki.⁴ Walaupun begitu, melakukan akad pernikahan tidak hanya didasari oleh usia, perlu kematangan jasmani dan rohani agar dapat menciptakan rumah tangga yang baik dan sehat. Karena itu lah, manusia mencoba untuk menetapkan umur yang ideal dalam sebuah pernikahan agar dapat mengurangi dampak negatif dari perkawinan usia dini. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang berisikan bahwa Rasulullah SAW. menganjurkan kepada pemuda pemudi yang sudah sanggup dan mampu untuk menikah yang ditulis Imam Bukhori dan Imam Muslim:⁵

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

⁴ Ahmad Khoiri, “Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Undang-Undang Dan Psikologi,” *Akademika* 12, no. 1 (2018): 64.

⁵ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 5.

Artinya: “*Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa mampu menekan syahwatnya (sebagai tameng)*”.

Hadis di atas menyatakan bahwa kemampuan dalam melakukan pernikahan hanya mampu dilakukan ketika seseorang telah beranjak dewasa, karena akan muncul berbagai macam dampak hukum. Imam Syafi'i mengatakan ayah sebaiknya tidak menikahkan anak perempuannya sampai ia *balig* dan mampu mengatakan izinnya karena pernikahan akan membawanya kepada suatu hak dan kewajiban. Sehingga akan makruh hukumnya bila seseorang tidak bisa menjalankan kewajiban rumah tangga tapi ia mampu menghindari dirinya dari zina. Lain halnya dengan Madzhab Maliki yang mengharamkan laki-laki yang menikah dalam situasi tersebut. Begitu juga Madzhab Hanafi apabila dari pernikahan tersebut mampu membawa kemudharatan kedepannya.⁶

Di Indonesia, undang-undang yang mengatur tentang pernikahan tertulis dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 bahwa pernikahan akan memenuhi izin apabila laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Akan tetapi, semakin lama waktu berlalu mampu meningkatkan kesadaran sebagian besar masyarakat terkait pernikahan dini, sehingga pasal itu pun diadakan revisi dalam undang-undang perihal batasan dewasa yakni

⁶ Mayadina Rohmi Musfiroh, “Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 8, no. 2 (2016): 71.

setelah berusia 21 tahun yang telah sesuai dengan Undang-Undang Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 terkait pernikahan oleh Komplikasi Hukum Islam.⁷

Menurut informasi yang ditemukan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) bahwa Negara Indonesia menjejakkan tempat ke 37 di dunia dalam isu perkawinan pada anak. Sehingga mencapai 23% atau 1 dari 4 wanita di Indonesia melangsungkan pernikahan di usia yang belum mencapai 18 tahun di desa maupun perkotaan.⁸ Perbandingan pasangan berusia muda di pedesaan memang lumayan lebih besar daripada yang ada di perkotaan dengan perbandingan 11,88% dengan 5,28% setelah disimpulkan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Menurut survei kependudukan di Indonesia (SDKI) terdapat satu banding tiga dari sejumlah pernikahan yang telah didata merupakan pasangan berumur di bawah 19 tahun di beberapa daerah.⁹

Kemudian, dilansir dari Media Indonesia menunjukkan tingkat pernikahan usia muda karena hamil di luar nikah tergolong sangat tinggi khususnya di provinsi Nusa Tenggara Barat yakni setengah dari masyarakat yang ada di sana. Menurut hasil penelitian Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) tahun 2014 persentase mencapai 51,8% dan tahun 2015 ada 34,9%. Kemudian, data menemukan ada 56,23% pernikahan usia 15-19 tahun di daerah Lombok Tengah dan di Lombok Timur ada 53,15% pada tahun 2020. Pada perempuan

⁷ Rahmaditta Kurniawati and Nurus Sa'adah, "Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini," *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 6, no. 1 (2022): 53.

⁸ Kurniawati and Sa'adah, "Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini," 54.

⁹ Tomy Erwansyah, "Problematika Pernikahan Dini Di Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Indonesia" (UIN Raden Intan Lampung, 2022), 2.

usia 10-19 tahun 67,03% pernah mengalami kehamilan dan 30,80% sedang hamil.¹⁰

Hal ini mendorong Pemerintah Provinsi NTB mengambil tindakan dalam meningkatkan usia pernikahan menjadi minimal 21 tahun seperti yang tertulis pada Surat Edaran Gubernur No. 150/1138/Kum/2014 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan. Hal ini dilakukan karena sudah banyak kasus yang memprihatinkan sebab dari dampak pernikahan dini ini masuk dalam data BP3AKB seperti kekerasan, penceraian, penelantaran dan juga berdampak pada penurunan tingkat pendidikan masyarakat. Tentu hal ini bisa mengakibatkan terjadinya buta aksara dan buta pengetahuan.¹¹

Faktor penyebab terjadi pernikahan dini di desa maupun perkotaan banyak sekali, entah itu dari aspek ekonomi, keluarga, pendidikan, dan juga istiadat. Seperti suku Sasak di Lombok yang banyak memiliki adat istiadat salah satunya bernama *merariq* atau kawin lari membuat masyarakat setempat telah mewajarkan praktik pernikahan dini ini. Tradisi *merariq* di suku Sasak atau kawin lari yang masih ada hingga sekarang dan dalam kawin lari ini tidak memandang umur. Beberapa alasan yang melatarbelakangi seseorang dalam prosesi istiadat ini, yakni; 1) karena adanya paksaan dari calon mempelai laki-laki; 2) karena tidak ada persetujuan dari kedua orang tua calon mempelai; 3)

¹⁰ Reza Zulaifi, Ahmad Yani, and M. Zainuddin, "Penyuluhan Upaya Pencegahan Pernikahan Dini," *Jurnal Dedikasi Mandalika* 1, no. 1 (2022): 2.

¹¹ Enik Citrawati, "Pandangan MUI NTB Terhadap Aturan Pendewasaan Usia Pernikahan Di Nusa Tenggara Barat," *Qawwam* 11, no. 2 (2018): 135.

karena prosesi pernikahan *merariq* adalah suatu kebiasaan yang telah menjadi wajah dari masyarakat suku Sasak.¹²

Karena itu, salah satu lembaga yang diharapkan mampu berusaha untuk menghadapi problematika pernikahan dini pada peserta didik agar peserta didik tidak putus sekolah yakni lingkungan sekolah. Guru mata pelajaran fikih juga memiliki peran dalam upaya untuk menghadapi problematika tersebut, karena dalam materi pembelajarannya juga membahas tentang pernikahan secara Islam.

Mata pelajaran fikih di sekolah merupakan bagian dari kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) yang diorientasikan dalam pembinaan perilaku dan pemahaman siswa terhadap agama Islam. Kurikulum ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam satuan pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum di Madrasah di mana pembelajaran tidak hanya membutuhkan pengetahuan, tapi juga membutuhkan tiga aspek yaitu kognitif, afektif, psikomotorik. Kurikulum PAI (fikih) ini menganut bahwa pembelajaran oleh guru masuk pada proses yang dikembangkan dalam bentuk kegiatan pembelajaran yang terjadi di Madrasah, kelas, maupun di masyarakat. Kemudian menganut pengalaman dalam belajar siswa secara langsung yang sesuai dengan latar belakang, karakteristik, maupun kemampuan awal peserta didik. Serta pengalaman pembelajaran fikih dilalui dengan sebuah pembiasaan, kemudian pembudayaan dan memberdayakan

¹² Ratu Muti'ah Ilmiah, I Nyoman Putu Budiarta, and Diah Gayatri Sudibya, "Pelaksanaan Tradisi Perkawinan *Merariq* (Besebo) Suku Sasak Di Lombok Timur," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (2021): 481.

nilai-nilai ajaran Islam yang ditingkatkan baik dalam lingkungan Madrasah, keluarga, maupun masyarakat.¹³

Pembelajaran fikih di Madrasah Aliyah memiliki tujuan guna membekali siswa agar mampu mengetahui sekaligus memahami bagaimana prinsip, kaidah, serta tatacara pelaksanaan hukum Islam dari segi sisi ibadah dan juga muamalah sebagai panduan menjalani kehidupan pribadi maupun sosial. Kemudian, siswa diharapkan dapat menjalankan serta mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan baik dan benar sebagai simbol ketaatan kepada Allah Swt. dalam menjalankan ajaran Islam yakni hubungan manusia dengan Allah Swt. (*hablum minallah*), dengan sesama manusia (*hablum minannas*), dan dengan makhluk lainnya (*hablum ma'al ghairi*).¹⁴ Oleh karena itu, peneliti melihat pernikahan ini sangat berkaitan dengan mata pelajaran fikih dan tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul **“Upaya Guru Fikih dalam Menghadapi Problematika Pernikahan Dini Santriwati MA. Mu'allimat Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) Pancor”**, yang terletak di kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dan biasanya di daerah tersebut menyebut pernikahan dini dengan “merarik kodek”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka penulis mengambil fokus penelitian berhubungan dengan hal tersebut yakni;

¹³ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2019 Tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab Pada Madrasah, 14.

¹⁴ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2019 Tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Pada Madrasah, 25.

1. Bagaimana upaya guru fikih dalam menghadapi problematika pernikahan dini santriwati MA. Mu'allimat *Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah* (NWDI) Pancor?
2. Apa yang menghambat upaya guru fikih dalam menghadapi problematika pernikahan dini santriwati MA. Mu'allimat *Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah* (NWDI) Pancor?
3. Apa solusi guru fikih dalam menghadapi problematika pernikahan dini santriwati MA. Mu'allimat *Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah* (NWDI) Pancor?

C. Batasan Masalah

Agar tidak terlalu luas permasalahan yang dibahas, maka peneliti memberikan batasan pada permasalahan yakni: “Upaya Guru Fikih dalam Menghadapi Problematika Pernikahan Dini di Ma. Mu'allimat *Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah* (NWDI) Pancor”.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yakni;

1. Mendeskripsikan upaya guru fikih dalam menghadapi problematika pernikahan dini santriwati MA Mu'allimat *Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah* (NWDI) Pancor.
2. Mengetahui hambatan yang dialami guru fikih dalam menghadapi problematika pernikahan dini santriwati MA. Mu'allimat *Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah* (NWDI) Pancor.

3. Mengetahui solusi guru fikih dalam menghadapi problematika pernikahan dini santriwati MA Mu'allimat *Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah* (NWDI) Pancor.

E. Manfaat Penelitian

Dari paparan yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka manfaat yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dari hasil penelitian ini mampu memberikan dan menambah ilmu pengetahuan, membuka pikiran lebih luas, khazanah intelektual, terlebih lagi yang berhubungan dengan upaya guru fikih dalam menghadapi problematika pernikahan dini santriwati Ma. Mu'allimat *Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah* (NWDI) Pancor.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi subjek penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan perubahan kepada santriwati dalam menuntut ilmu dengan benar dan menghindari permasalahan-permasalahan yang mampu mengakibatkan putus sekolah.

b) Bagi lembaga pendidikan

Diharapkan dapat menambahkan pemahaman dan wawasan kepada lembaga pendidikan agar mampu menghadapi dan mengatasi problematika pernikahan dini pada peserta didik.

c) Bagi peneliti yang lain

Peneliti berharap penelitian ini mampu dijadikan sebagai referensi dan acuan dalam mengkaji lebih lanjut pada penelitian-penelitian selanjutnya mengenai problematika pernikahan dini yang terjadi di lembaga pendidikan dan masyarakat.

d) Bagi penulis

Guna penambah pengetahuan dan pemahaman peneliti tentang cara-cara untuk menghadapi pernikahan dini pada peserta didik kedepannya.

F. Orisinalitas Penelitian

Untuk menghindari adanya duplikasi, kesamaan, plagiasi dan pengulangan kajian di antara penelitian terdahulu dengan sebelumnya. Maka, peneliti akan memaparkan serta menjelaskan persamaan dan perbedaannya. Penelitian karya ilmiah serta literatur yang berhubungan dengan judul di atas, yakni:

1. Lilis Handayani, 2022, *Jurnal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)*, “*Analisis Hukum Perdata dan Hukum Fiqih Terhadap Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur dengan Tujuan Menciptakan Kerukunan Rumah Tangga.*” Tujuan penelitian ini guna mengedukasi kepada masyarakat bahwa pernikahan dilakukan sebaiknya mengikuti standar ketetapan usia oleh pemerintahan agar mampu menciptakan kerukunan rumah tangga. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan yakni wawancara tidak terstruktur dan observasi.
2. Sindi Aryani, 2021, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, “*Studi Pernikahan di Bawah Umur di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang*

Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur.” Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab dan dampak yang akan terjadi karena maraknya pernikahan di bawah usia di desa Kembang Kerang Daya, Lombok Timur di masa covid-19. Serta solusi yang didapatkan untuk menghadapi pernikahan dini yang terjadi di sana. Jenis penelitiannya menggunakan kualitatif-deskriptif dan mengumpulkan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi.

3. Bela Intan Sari, 2017, Skripsi, IAIN Bukit Tinggi, “*Peran Guru Pembimbing dalam Mencegah Pernikahan Usia Muda: Studi di SMKN 1 Seberang Musi.*” Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui apa penyebab dari adanya pernikahan dini dari peserta didik di SMKN 1 Seberang Musi dan juga cara untuk mencegah kasus serupa terjadi kembali oleh guru pembimbing kepada peserta didik yang bersekolah di sana. Jenis penelitiannya menggunakan deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan tiga metode yakni dokumentasi, observasi, dan wawancara.

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Lilis Handayani, (<i>Jurnal</i>)	Persamaan yang ada dalam	Letak perbedaannya pada tujuan	1. Judul penelitian: “ <i>Upaya Guru</i> ”

	<i>Analisis Hukum Perdata dan Hukum Fiqih Terhadap Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur dengan Tujuan Menciptakan Kerukunan Rumah Tangga, 2022.</i>	penelitian ini membahas tentang pencegahan terhadap pernikahan dan menggunakan metode kualitatif.	penelitian dan hasilnya.	<i>Fikih dalam Menghadapi Problematika Pernikahan Dini Santriwati MA. Mu'allimat Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) Pancor</i> ".
2	Sindi Aryani, (Skripsi) <i>Studi Pernikahan di Bawah Umur di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten</i>	Persamaan yang ada pada penelitian ini terletak pada pembahasannya yang sama-sama membahas terkait pernikahan dini dan	Dalam penelitian ini memiliki subjek penelitian berbeda dan rumusan masalah yakni bagaimana penyebab serta dampak dan	2. Variabel penilaiannya terletak pada upaya guru fikih dan Problematika Pernikahan Dini 3. Rumusan masalah:

	<i>Lombok Timur, 2021.</i>	menggunakan metode kualitatif.	solusi dari terjadinya pernikahan anak dibawah umur di Era pandemic covid-19 di desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur?	Bagaimana upaya guru fikih dalam menghadapi problematika pernikahan dini santriwati MA. Mu'allimat <i>Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah</i>
3	<i>Bela Intan Sari, (Skripsi) Peran Guru Pembimbing dalam Mencegah Pernikahan Usia Muda: Studi di SMKN 1 Seberang</i>	Dalam penelitian ini mempunyai kesamaan membahas tentang masalah pernikahan dini dan menggunakan	Perbedannya terletak pada rumusan masalah: Apa penyebab pernikahan muda terjadi dan Bagaimana peran guru	(NWDI) Pancor? Apa yang menghambat upaya guru fikih dalam menghadapi problematika pernikahan dini

	<i>Musi</i>), 2017.	metode penelitian kualitatif.	pembimbing dalam usaha mencegah terjadinya pernikahan usia muda di SMKN 1 Seberang Musi Kabupaten Kepahiang?;	santriwati MA. Mu'allimat <i>Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah</i> (NWDI) Pancor? Apa solusi guru fikih dalam menghadapi problematika pernikahan dini santriwati MA. Mu'allimat <i>Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah</i> (NWDI) Pancor?
--	----------------------	-------------------------------	---	---

Pada penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa terdapat tiga penelitian terdahulu yang mempunyai pembahasan hampir mirip dengan problematika pernikahan dini, bahwa setiap karya tulis di atas mempunyai metode serta fokus penelitian tergantung pada fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan fenomena yang terjadi di MA. Mu'allimat *Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah* (NWDI) Pancor yang memiliki fokus penelitian yang berbeda. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian di atas adalah:

1. Mengacu pada cara-cara guru fikih dalam menghadapi problematika pernikahan dini pada santriwati.
2. Dilakukan kepada santriwati MA. Mu'allimat *Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah* (NWDI) Pancor.

Adanya perbedaan dan kekhususan pada penelitian ini, maka peneliti telah meyakini bahwa orisinalitas karya tulis berbentuk skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan dan merupakan karya tulis sendiri.

G. Definisi Istilah

Dalam masalah penelitian ini, agar tidak menimbulkan persepsi lain mengenai beberapa istilah dalam penelitian yang hendak dibahas. Maka, penjelasan mengenai istilah-istilah dan batasan-batasannya ini diperlukan karena mencakup isi pembahasan dan fokus pada permasalahan yang akan dibahas. Berikut beberapa definisi istilah yang ada pada judul penelitian ini antara lain:

1. Upaya Guru : Suatu usaha atau iktiar seorang pendidik dalam mencapai suatu hal atau memecahkan suatu permasalahan.
2. Fikih : Pelajaran yang mengajarkan tentang hukum Islam.
3. Problematika : Permasalahan.
4. Pernikahan Dini : Pernikahan yang dilakukan sebelum calon pengantinnya berusia minimal yang telah ditetapkan undang-undang.

Berdasarkan pada definisi istilah yang telah dijelaskan, maka disimpulkan pengertian dari upaya guru fikih dalam menghadapi problematika pernikahan dini santriwati yakni suatu usaha yang dilakukan oleh guru fikih untuk mengatasi adanya pernikahan dini kepada santriwati yang masih menempuh pendidikan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk melihat gambaran dari penelitian yang akan dibuat, berikut sistematika penulisan antara lain:

1. Bagian awal skripsi

Pada bagian awal terdapat halaman sampul depan, halaman pengajuan, halaman pertujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian tulisan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan abstrak.

2. Bagian utama skripsi

Pada bagian utama terbagi atas bab dan sub bab yakni meliputi:

- a. Bab I : Pendahuluan

Bab pendahuluan menjabarkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batas masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, definisi istilah, serta sistematika penulisan.

b. Bab II : Kajian Pustaka

Dalam bab ini membahas tentang:

a) Kajian teori sebagai landasan dasar dalam penelitian yang berhubungan dengan pembahasan meliputi guru fikih dan pernikahan dini.

b) Kerangka berpikir.

c. Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui berbagai metode. Bab metode penelitian ini meliputi: Pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subjek penelitian, data dan sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, analisis data serta prosedur penelitian.

d. Bab IV : Paparan Data dan Hasil Penelitian

Dalam bab IV ini berisikan gambaran yang berisikan tentang profil sekolah, sejarah dan lokasi sekolah yang akan diteliti beserta dengan paparan data yang telah diperoleh. Sehingga mampu memberikan bukti yang kuat dan sesuai, agar dapat tersusun dengan baik ke dalam hasil penelitian.

e. Bab V : Pembahasan

Membahas tentang hasil penelitian yang akan dipadukan antara teori yang dikemukakan penulis yang tertuang di dalam kajian teori dan dengan hasil penelitian.

f. Bab VI : Penutup

Berisikan tentang suatu kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilaksanakan.

3. Bagian Akhir Skripsi

Di bagian akhir skripsi ini tertulis daftar rujukan beserta daftar lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Guru Fikih

a. Pengertian Guru

Guru secara bahasa berarti suatu pekerjaan, sebuah mata pencaharian, atau seseorang dengan profesi mengajar. Dalam penjelasan sederhananya bahwa guru adalah seseorang yang membagikan pengetahuan miliknya kepada peserta didik. Sementara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 terkait guru dan dosen: “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah jalur pendidikan formal.”¹⁵

Istilahnya dalam bahasa Arab dikenal dengan *al-ustadz* atau *al-mua'allim* yang memiliki tugas untuk membagikan ilmunya dalam majelis taklim, sehingga *al-ustadz* atau *al-mua'allim* merupakan orang yang akan membangun spiritualitas manusia. Guru pada dasarnya mampu diartikan sebagai seseorang yang memiliki tugas dengan mengupayakan kecerdasan kehidupan bangsa termasuk pada semua

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

aspek, seperti intelektual, spiritual dan emosional serta bidang lainnya.¹⁶

b. Tugas dan Tanggung Jawab Guru

Tugas dari seorang guru tentu saja tidak terlihat mudah karena tugas dan tanggung jawab milik seorang guru pasti berkaitan dengan kecerdasan bangsa dan kepada generasi yang akan datang. Tugas seorang guru sebenarnya berimplementasi berupa pengabdian yang meliputi aspek profesi, aspek kemanusiaan, bahkan kemasyarakatan. Tugas seorang guru pada dasarnya yakni mendidik, mengajar, dan juga melatih. Mendidik yakni meningkatkan nilai-nilai dari hidup serta kehidupan dan bagaimana cara tetap meneruskannya. Mengajar berarti meningkatkan nilai-nilai dari ilmu pengetahuan dan teknologi serta juga meneruskannya. Sedangkan melatih yaitu meningkatkan beberapa keterampilan kepada peserta didik.¹⁷

Tanggung jawab dapat meningkatkan peranan keprofesional seorang guru dan tanpa adanya kecakapan secara maksimal akan membuat guru sulit untuk mengemban dan melaksanakan tanggung jawabnya dengan cara yang baik. Berikut beberapa tanggung jawab yang membutuhkan beberapa kemampuan secara khusus dari pendidik:

- 1) Tanggung jawab aspek moral.
- 2) Tanggung jawab guru dalam aspek pendidikan di sekolah.
- 3) Tanggung jawab dalam aspek kemasyarakatan.

¹⁶ Said Hasan, *Profesi Dan Profesionalisme Guru* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), 1–2.

¹⁷ Shilphy A. Octavia, *Sikap Dan Kinerja Guru Profesional* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019), 26.

4) Tanggung jawab dalam aspek keilmuan.¹⁸

c. Pengertian Fikih

Fikih memiliki kata dasar dari bahasa Arab yakni *faqih*-*yaqfahu*-*faqihan* yang berarti mengerti atau paham. Konsep dari fikih ini merupakan suatu hukum yang bersumber pada syariat Islam dan berhubungan dengan penghambaan diri pada Allah SWT.¹⁹ Dalam pandangan ulama ushul fiqh, fikih adalah suatu pengetahuan yang menjelaskan tentang hukum Islam yang bersifat amaliah dengan melalui dalil-dalil yang ada secara terperinci. Sedangkan menurut Mustafa Ahmad Zarqa menjelaskan bahwa fikih adalah sebuah pengetahuan yang berhubungan dengan hukum-hukum *syara'* yang tidak jauh dengan perilaku manusia yang dikeluarkan melalui dalil-dalil yang terperinci.²⁰

Jadi, fikih merupakan suatu ilmu guna mengetahui serta memahami hukum-hukum Allah yang berkaitan pada segala hal amaliah dan mukalaf baik yang wajib, sunnah, haram dan sejenisnya yang dianalisis menggunakan dalil-dalil yang telah dijelaskan. Yang dimaksud amaliah yakni suatu perbuatan atau tingkah laku manusia dan mukalaf yaitu orang dewasa yang wajib melaksanakan hukum agama.

Sedangkan guru fikih memiliki arti dari pandangan Imam Syafi'i yakni seseorang yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum-

¹⁸ Octavia, 28–29.

¹⁹ Yulita Futria Ningsih, *Fiqh Ibadah* (Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia, 2021), 1.

²⁰ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer* (Lamongan: Academia Publication, 2021), 2.

hukum Islam (fikih) serta mampu mengajarkan kepada orang lain dengan pemahaman yang benar.

d. Peran dan Fungsi Fikih

Peran dan fungsi pada dasarnya yakni untuk memahami kepada para umat muslim terkait pokok-pokok Islam (syariat Islam) serta bagaimana cara menerapkannya pada kehidupan sehari-sehari agar tidak menyalahi aturan yang benar. Dalam fikih terdapat banyak sekali hukum-hukum di dalamnya karena fikih tentu saja tidak jauh-jauh dengan hukum Islam karena pada dasarnya fikih merupakan hukum-hukum syariat Islam. Peran dan fungsi fikih meliputi dua kategori yakni peran dan fungsi yang berbentuk preventif atau pencegahan dan rehabilitatif atau penanganan.

Hukum preventif berkonsep amar makruf nahi mungkar di mana secara jelas menyeru kepada kebajikan dan mencegah kepada yang mungkar. Hukum ini bersifat larangan atau pencegahan namun memiliki sifat mendidik di dalamnya yang berfungsi untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal. Seperti halnya seorang *muhtasib*, peran dan fungsi fikih sebagai penangannya dalam ruang lingkup amar makruf nahi mungkar meliputi penanganan terhadap masalah-masalah yang yang terjadi. Sebagai seorang *muhtasib*, untuk menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara, yakni dengan mencegah masyarakat dari perilaku-perilaku yang mencurigakan.

Oleh karena itu, peran dan fungsi dari hukum-hukum syariat Islam ini terkadang berbentuk preventif atau pencegahan, dan terkadang

berbentuk rehabilitatif atau penanganan. Kedua fungsi dan peran ini, yakni pencegahan (*wiqaa'i*) dan penanganan (*'ilaaji*) adalah media guna memperbaiki yang keliru, mencegah adanya kejahatan dan perilaku menyimpang.²¹

2. Pernikahan Dini

a. Pengertian Pernikahan Dini

Bagi manusia, pernikahan merupakan peristiwa penting yang ada dalam kehidupan sehingga hampir semua orang mendambakan pernikahan. Pernikahan ialah ikatan bagi insan manusia untuk membentuk sebuah keluarga (suami istri) dengan lawan jenis dengan melaksanakan kewajiban serta memberikan batasan pada hak masing-masing melalui akad. Secara tidak langsung, hal ini menyampaikan bahwa ada hak serta kewajiban yang mesti dipenuhi dalam kehidupan rumah tangga.

Berhubungan dengan hukum pernikahan yang tertulis di Indonesia, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²² Pada pendapat KHI menyatakan bahwa pernikahan dalam

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7* (Depok: Gema Insani, 2021), 254–56.

²² Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

hukum Islam merupakan akad yang sangatlah kuat untuk melaksanakan perintah Allah dan menaatinya adalah sebuah ibadah.²³

Sebagaimana dalam firman Allah pada al-Quran surah An-Nur ayat 32 terkait pernikahan:²⁴

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. An-Nur [24]: 32)

Seperti yang telah disinggung bahwasanya dalam pernikahan tentu ada hak serta kewajiban yang wajib diemban dalam kehidupan pasca menikah bagi suami dan istri. Karena itulah, memilih menikah berarti telah mampu dan sanggup memenuhi hak dan kewajiban tersebut, sehingga mampu terciptanya kehidupan rumah tangga yang baik sehingga menjadi nilai ibadah di mata Allah. Namun sebaliknya, apabila belum mampu dan sanggup menjalani kehidupan rumah tangga, maka dampak-dampak negatif akan mempengaruhi kehidupan sepasang suami istri tersebut mulai dari kekerasan sampai kepada perceraian.

²³ Hasan Bastomi, “Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia,” *Yudisia* 7, no. 2 (2016): 357.

²⁴ Al Quran dan Terjemahan, <https://quran.kemenag.go.id/surah/24>.

Oleh karena itu, diperlukan kematangan psikologis dan emosional untuk melaksanakan pernikahan. Dalam undang-undang pernikahan menetapkan bahwasanya pernikahan yang ideal yakni apabila berusia 21 tahun bagi calon mempelai laki-laki sedangkan perempuan yang telah berusia 19 tahun.²⁵ Masing-masing dari mereka telah memasuki usia dewasa sehingga psikologis dan emosionalnya telah matang dan mampu memenuhi tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Namun, realitas yang ada laki-laki dan perempuan belum dewasa banyak yang melangsung pernikahan dan biasanya disebut dengan pernikahan dini.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dijalankan bagi pengantin laki-laki maupun perempuan sebelum berusia minimal yang telah ditetapkan undang-undang. Usia dini itu sendiri adalah masa peralihan pada masa anak-anak dan masa dewasa (remaja), di mana anak-anak akan mengalami beberapa perubahan dalam kehidupannya baik dari segi emosional maupun fisik.

Di Indonesia, undang-undang yang mengatur tentang pernikahan tertulis dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 bahwa pernikahan akan memenuhi izin apabila laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Akan tetapi, semakin lama waktu berlalu mampu meningkatkan kesadaran sebagian besar masyarakat terkait pernikahan dini, sehingga pasal itu pun dilakukan revisi undang-undang perihal batasan dewasa yakni setelah berusia 21 tahun sesuai

²⁵ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya," *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2016): 386.

dengan Undang-Undang pasal 1 nomor 1 tahun 1974 terkait pernikahan oleh Komplikasi Hukum Islam.²⁶ Sama seperti Surat Edaran Gubernur No. 150/1138/Kum/2014 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan, Pemerintah Provinsi NTB mengambil tindakan dalam meningkatkan usia pernikahan menjadi minimal 21 tahun.

b. Rukun dan syarat pernikahan

Dalam hukum Islam menyatakan bahwa suatu pernikahan bisa dilakukan apabila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang di mana rukun pernikahan merupakan hakikat dari pernikahan itu sendiri, sehingga tanpa adanya rukun maka tidak dapat dilakukan pernikahan tersebut. Sedangkan syarat yakni sesuatu yang harus ada di dalam pernikahan tersebut, yang apabila ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut akan tidak sah.

Dalam Undang-Undang Perkawinan bab 1 pasal 2 ayat 1 menegaskan bahwa: “Pernikahan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Jelas dikatakan bahwa faktor agama menjadi dasar utama sahnya sebuah pernikahan. Sehingga setiap umat manusia di Indonesia, khususnya yang beragama Islam harus mengikuti ketentuan pernikahan dari agamanya apabila hendak melaksanakan pernikahan. Adapun rukun dalam pernikahan Islam antara lain:

- 1) Calon mempelai laki-laki.
- 2) Calon mempelai perempuan.

²⁶ Kurniawati and Sa'adah, “Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini,” 53.

- 3) Wali dari calon mempelai perempuan.
- 4) Adanya dua orang saksi.
- 5) Akad nikah.²⁷

Setelah rukun, ada syarat yang merupakan satu dari dua perkara yang saling berkaitan antara keduanya. Apabila ada rukun tanpa syarat, maka tidak akan sah akad yang dilaksanakan, begitupula dengan syarat tanpa rukun. Sehingga, setiap ada rukun pasti ada syarat. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- 1) Mempelai laki-laki yaitu beragama Islam, rida pada pernikahannya, orangnya jelas, tidak ada halangan *shara'* seperti tidak pada masa haji atau umrah.
- 2) Mempelai wanita yaitu rida terhadap pernikahannya, beragama Islam, orangnya jelas, tidak ada yang menghalangi secara *shara'* untuk dinikahi, yang bersifat *muabbad* (selamanya) karena mahram, maupun *muaqqat* (sementara).
- 3) Wali. Wali ada dua, yakni wali nasab dan wali hakim. Syarat wali adalah balig dan berakal, merdeka, seagama yakni Islam antara wali dan mempelai yang diakadkan, berjenis kelamin laki-laki, dan adil.
- 4) Saksi yaitu balig dan berakal, minimal adanya dua orang laki-laki, beragama Islam, mampu melihat dan mendengar, adil, mengerti terhadap maksud akad, dan merdeka.

²⁷ Rizky Perdana Kiay Demak, "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia," *Lex Privatum* 6, no. 6 (2018): 128.

5) *Ijab qabul* adalah kalimat-kalimat yang diucapkan harus bersifat pasti, tidak adanya makna yang meragukan, lafaz akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad, *ijab qabul* disuarakan dalam satu majlis, *qabul* tidak memiliki perbedaan dalam *ijab*, antara *ijab* dan *qabul* bersifat segera, masing-masing kedua belah pihak mendengar dengan jelas *ijab* dan *qabul*, harus disampaikan dengan lisan, dan akad bersifat abadi tanpa dibatasi waktu.²⁸

c. Penyebab Pernikahan Dini

Terlaksananya pernikahan di kalangan remaja yang masih berumur di bawah 18 tahun tentu disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini sangatlah bervariasi dari faktor yang sebenarnya tidak dikehendaki seperti menikah karena kecelakaan sampai kepada kemauan pribadi. Meskipun demikian, menikah masih menggenggam status pelajar dan bahkan belum bekerja rawan menimbulkan cecok atau masalah-masalah kecil yang mampu menjadi besar.

Inilah beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, antara lain:

1) Faktor ekonomi

Masalah ekonomi pada keluarga menjadi faktor mengapa orang tua menginginkan anaknya menikah saja di usia muda bersama orang yang dianggap lebih mampu dengan harapan dapat membantu perekonomian keluarga, mengurangi beban ekonomi, dan mampu mengatasi kesulitan ekonomi dalam keluarga. Beberapa orang tua

²⁸ Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, 9–11.

berpikir bahwa anaknya menikah lebih muda mampu mengurangi beban ekonomi keluarga, daripada mengeluarkan uang, lebih baik menikahkan anaknya. Contohnya dalam keluarga, anak perempuan mereka apabila dinikahkan, tentu yang membiayakan kehidupan anaknya tidak lagi orang tua, namun dialihkan kepada pasangannya.

2) Orang tua

Orang tua juga menjadi faktor terbesar yang dapat menyebabkan anaknya menikah di bawah umur karena paksaan terhadap anaknya. Ada beberapa alasan yang membuat orang tua mengambil keputusan tersebut antaranya, orang tua yang mengkhawatirkan anaknya bisa terjerumus pada pergaulan bebas hingga berdampak pada hal-hal negatif; ingin melanggengkan hubungan dengan cara menjodohkan bersama relasinya; menjodohkan anak bersama anak saudaranya dengan harapan harta mereka tetap dapat dipegang keluarga, bukan di tangan orang lain.²⁹

3) Faktor pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat serta orang tua dalam mengambil keputusan. Dalam kehidupan, mengambil keputusan dan menyikapi berbagai masalah termasuk hal yang kompleks sehingga kematangan psikososial dibutuhkan yang di mana hal ini sangat dipengaruhi dengan tingkat pendidikan seseorang. Maka dari itu, tingkat pendidikan orang tua

²⁹ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya," 401.

bisa menjadi faktor terlaksananya atau tidak pernikahan dini pada anak.³⁰ Karena tidak adanya pengetahuan terkait pernikahan dini, orang tua dan masyarakat akan senantiasa melaksanakan pernikahan pada anaknya dan menganggap bahwa tindakan yang telah dilakukan sudah benar.

4) Kecelakaan (*marriged by accident*)

Terjadinya penikahan dini terkadang karena moral yang semakin tergerus oleh waktu, kenakalan remaja, sampai kepada pergaulan bebas menjadi ancaman bagi remaja. Menikah yang disebabkan kecelakaan seperti terjadinya hamil di luar nikah dikarenakan adanya hubungan yang melanggar syari'at Islam dan perilaku yang tidak senonoh. Menurut hasil penelitian PPA LOTIM bahwa hamil di luar nikah merupakan suatu aib keluar yang di mana dilakukannya pernikahan untuk menutupi aib keluarga karena pergaulan yang tidak terkontrol.³¹ Karena itu, perlunya batasan-batasan pergaulan agar kecelakaan seperti ini tidak terulang kembali. Apabila kecelakaan ini terjadi, salah satu cara yang diambil oleh keluarga ada melangsungkan pernikahan dini.

5) Tradisi keluarga

Biasanya hal ini turun temurun dari keluarga yang menganjurkan menikah muda agar tidak dikatakan perawan tua. Beberapa keluarga yang memiliki kebiasaan menikah di usia muda biasanya

³⁰ Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 740.

³¹ Nurmaida Hasmi and Hasaniah Zulfiyani, "Faktor Penyebab Dan Dampak Psikologis Pernikahan Anak: Studi Kasus UPTD PPA Lombok Timur," *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam* 1, no. 1 (2022): 15.

akan berlangsung kepada anak-anaknya karena otomatis akan mengikuti tradisi keluarganya. Banyak alasan yang dijadikan acuan pada keluarga tersebut salah satunya untuk menghindari zina dan sebagainya.

6) Adat istiadat setempat

Adanya istiadat dan kepercayaan setempat terkait pernikahan dini menjadikan masyarakat serta keluarga memandang pernikahan dini adalah hal yang wajar. Adat istiadat atau tradisi pada dasarnya merupakan gagasan yang sudah ada sejak dahulu pada zaman leluhur hingga sekarang, sehingga masih dipelihara dan dijaga di daerah tersebut. Contohnya tradisi *merariq* di suku Sasak atau kawin lari yang masih ada hingga sekarang dan dalam kawin lari ini tidak memandang umur. Beberapa alasan yang melatarbelakangi seseorang dalam prosesi istiadat ini, yakni; 1) karena adanya paksaan dari calon mempelai laki-laki; 2) karena tidak ada persetujuan dari kedua orang tua calon mempelai; 3) karena prosesi pernikahan *merariq* adalah suatu kebiasaan yang telah menjadi wajah dari masyarakat suku Sasak.³²

d. Dampak Pernikahan Dini

1) Dampak kesehatan

Perempuan pada umumnya belum siap dalam mengurus dan mengasuh anak-anak apabila menikah di usia dini, sehingga tidak sedikit dari mereka memilih untuk aborsi demi menghindari

³² Ratu Muti'ah Ilmiah, I Nyoman Putu Budiarta, and Diah Gayatri Sudibya, "Pelaksanaan Tradisi Perkawinan *Merariq* (Besebo) Suku Sasak Di Lombok Timur," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (2021): 481.

kesulitan-kesulitan dalam mengurus anak dan rumah tangga. Langkah aborsi merupakan langkah yang cukup tidak aman karena mampu membahayakan sang ibu dan juga anaknya. Selain itu, terkadang suami akan bersikap kasar karena masih tidak bisa menerima anggota baru dalam rumah tangga yang pasti akan menambah tanggung jawab baru baginya. Kehamilan mampu menimbulkan resiko kesehatan medis pada anak dan ibu apabila terjadi pada perempuan kurang dari 17 tahun. Sementara itu, resiko meninggal saat hamil maupun melahirkan bisa meningkat sebanyak dua kali lipat pada perempuan usia 15-19 tahun.

2) Dampak psikologi

Secara umumnya, anak-anak yang berusia di bawah umur belum siap menerima dan menghadapi perubahan dalam hidupnya seperti berubahnya peran dan masalah ketika telah menikah. Mental remaja masih sering berubah-ubah karena belum matangnya mental dan emosional dan hal ini dapat mempengaruhi kehidupan rumah tangga apabila tidak segera diatasi. Hal ini nantinya mampu menimbulkan penyesalan karena harus meninggalkan bangku sekolah dan juga masa remaja mereka. Apalagi perempuan yang tidak menginginkan kehamilannya akan berdampak besar pada psikologisnya membuat perempuan tersebut tidak percaya diri dan sering minder bahkan sampai menyakiti diri sendiri.

3) Dampak ekonomi

Pernikahan yang dilakukan pada anak usia dini biasanya belum ekonomi yang tetap atau belum mapan sehingga menyebabkan siklus kemiskinan dalam keluarga. Ekonomi dalam rumah tangga tidak sedikit, ditambah lagi para remaja yang menjalani kehidupan tersebut tidak hanya membiayai dirinya sendiri, namun juga pasangannya. Karena pernikahan dini, mereka akan dikeluarkan dari sekolah dan sulit untuk mencari pekerjaan tetap sehingga berdampak pada kehidupan rumah tangga yang akan dijalani.

4) Dampak sosial

Perceraian dan perselingkuhan telah banyak terjadi di masyarakat, salah satunya juga terjadi pada pasangan yang menikah usia dini. Hal ini terjadi karena perkembangan emosional yang mereka miliki belum stabil membuat pasangan dini ini mudah terpancing pertengkaran. Kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi masalah yang sering terjadi diakibatkan relasi hubungan yang tidak seimbang sehingga terjadinya perceraian. Di masyarakat, isu perceraian bukanlah suatu aib, dan karena ketidakseimbangannya emosional, remaja yang telah menikah di bawah usia ini menjadikan perceraian opsi untuk menyelesaikan masalah.

5) Dampak bagi suami istri

Terkadang, di antara suami dan istri sering menimbulkan perselisihan disebabkan oleh sifat egois di antara mereka yang begitu tinggi, tidak adanya kesinambungan lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga karena pengetahuan terkait kehidupan

pernikahan masih terbilang rendah, serta kurang sadar akan kewajiban dan hak yang harus dilakukan oleh pasangan setelah menjadi keluarga.

6) Dampak bagi keluarga

Beban perekonomian dalam keluarga menjadi berkurang karena tanggung jawabnya dialihkan kepada sang suami, namun apabila terjadi perceraian bisa menyebabkan tali silaturahmi antar keluarga menjadi putus dan nama baik keluarga bisa rusak.

7) Dampak bagi anak

Anak cenderung mengalami beberapa gangguan dalam perkembangan tumbuh kembang pada anak karena orang tua mereka memberikan perhatian yang cukup rendah. Tingkat kecerdasan anak lama-lama menurun karena minimnya pengetahuan orang tua dalam mendidik, serta anak biasanya akan lebih terbuka karena usia mereka yang tidak terpaut terlalu jauh.³³

3. Upaya dalam Menghadapi Pernikahan Dini

Banyak usaha-usaha yang mampu dilakukan guna menghadapi adanya permasalahan pernikahan dini di masyarakat, khususnya kepada para peserta didik. Menurut Rana Restapaty dan Faradilla Ledliany, upaya pencegahan dalam pernikahan di bawah umur dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, antara lain:

- a. Melakukan pengabdian di masyarakat agar pernikahan dini tidak semakin meningkat. Kegiatan pengabdian yang dimaksud yakni

³³ Fachria Octaviani and Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 2, no. 2 (2020): 43–46.

dilakukan seperti kegiatan literasi dengan berdongeng, bercerita, menulis buku tentang pendidikan anak remaja, dan membuat sosialisasi media sosial secara masif. Pelaksanaan program ini mampu membantu menyelesaikan beberapa hal berhubungan dengan pernikahan dini.³⁴

- b. Pembentukan karakter pada siswa dimulai dari tingkat pendidikan sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah pertama (SMP) dengan mengoptimalkan penanaman nilai-nilai ke dalam literasi kearifan lokal.
- c. Aparat pemerintahan, lingkungan masyarakat serta orang tua perlu menunjukkan bagaimana peran mereka sesungguhnya dengan maksimal untuk menanamkan nilai-nilai tersebut.³⁵

Sedangkan upaya dalam menghadapi masalah pernikahan dini menurut Bela Intan Sari berdasarkan pada guru pembimbing di sekolah, antara lain:

- a. Memberikan sebuah layanan informasi kepada para peserta didik terkait bahayanya melakukan pernikahan dini serta bahaya dari perilaku atau pergaulan bebas.
- b. Memberikan sebuah layanan bimbingan dalam kelompok, agar para peserta didik yang membutuhkan konsultasi dapat dibimbing dan diarahkan.³⁶

4. Faktor Penghambat Upaya Menghadapi Pernikahan Dini

³⁴ Ratna Restapaty and Faradilla Iedliany, "Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini Melalui Literasi Kearifan Lokal Pada Pendidikan Tingkat Dasar," *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 6, no. 4 (2022): 1768.

³⁵ Restapaty and Iedliany, 1770.


³⁶ Bela Intan Sari, "Peran Guru Pembimbing Dalam Mencegah Pernikahan Usia Muda (Studi Di SMKN 1 Seberang Musi)" (IAIN Bukittinggi, 2017), 69.

Usaha-usaha yang dilakukan terkadang tidak berjalan dengan rencana yang telah dirancang, akan ada beberapa faktor yang menghambat upaya untuk menghadapi pernikahan dini. Masruroh dan Bernadeta Verawati berpendapat bahwa kendala yang dialami dalam upaya pencegahan pernikahan dini sebagai berikut:

- a. Tidak adanya kemauan dalam mengikuti tata tertib yang diberlakukan di sekolah.
- b. Terdapat jarak yang jauh antara rumah dan sekolah sehingga siswa akan susah diawasi oleh pihak sekolah.
- c. Sedikit mampu dalam menguasai IPTEK oleh pendidik serta organisasi sekolah belum matang.
- d. Tidak adanya kerjasama orang tua dalam membimbing anak dan perbedaan perilaku yang dimiliki siswa.
- e. Kurangnya sarana dan prasarana di dalam sekolah.
- f. Adanya sistem zonasi membuat lingkungan sekolah terasa tidak nyaman karena beberapa siswa terkadang memiliki perilaku yang tidak baik. Hal ini ditakutkan akan mempengaruhi siswa-siswa berprestasi lainnya untuk melakukan perilaku merokok, pornografi, dan kenakalan remaja lainnya.³⁷

³⁷ Masruroh and Bernadeta Verawati, "Peran Sekolah Dalam Upaya Menurunkan Pernikahan Dini," 2019, 415.

B. Kerangka Berpikir Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Definisi penelitian yang diungkapkan oleh David H. Penny yakni suatu pemikiran yang memiliki tahapan-tahapan mengenai berbagai macam masalah yang perlu di atasi dengan pengumpulan serta penafsiran fakta-fakta. Sehingga, tujuan dalam penelitian ini untuk menguji, mengembangkan, serta menemukan suatu ilmu pengetahuan yang didasari oleh teori-teori dan prinsip yang tersusun dengan sistematis melalui tahapan intensif dalam pengembangan generalisasi.³⁸ Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif pada penelitian kali ini. Penelitian kualitatif biasanya cenderung menggunakan analisis induktif di mana prosesnya diawali dengan peneliti yang berupaya dalam mengambil data yang detail berkaitan dengan topik atau masalah yang diteliti berupa deskriptif.³⁹

Adapun jenis penelitiannya, peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif di mana penelitiannya dilakukan dengan cara menganalisis beberapa data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Peneliti akan menggunakan teknik analisis data atau menyelidiki suatu masalah atau fenomena secara keseluruhan dalam penelitian ini. Sepertinya penelitian kali ini akan cocok menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

³⁸ Umar Sidiq and Moh. Mifachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 3.

³⁹ Rukminingsih, Gunawan Adnan, and Mohammad Adnan Latief, *Metode Penelitian Pendidikan: Penelitian Kuantitatif, Penelitian Kualitatif, Penelitian Tindakan Kelas* (Yogyakarta: Erhaka Utama, 2020), 88–89.

Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian secara logis, sistematis, dan teratur dalam seluruh rangkaiannya dengan mengungkapkan data yang apa adanya dan sebenarnya di lokasi penelitian. Tentu saja tanpa mencampuradukkan pendapat-pendapat peneliti sehingga mampu dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah terkait upaya guru fikih dalam menghadapi problematika pernikahan dini santriwati MA. Mu'allimat *Nadhlatul Wathan Diniyah Islamiyah* (NWDI) Pancor.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian skripsi ini diadakan di MA. Mu'allimat NWDI Pancor berlokasi di provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat Pancor, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur. Sekolah ini merupakan lembaga pendidikan khusus peserta didik perempuan di bawah naungan Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pondok Pesantren *Darunnahdlatain Nahdlatul Wathan* (YPH PPD NW) Pancor.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran penelitian ini sangatlah diperlukan bagi penelitian kualitatif, termasuk dalam penelitian ini. Sehingga pada penelitian ini, kehadiran penelitiannya sebagai pengamat penuh serta statusnya diketahui oleh informan ataupun lembaga tempat berlangsungnya penelitian. Kemudian, kehadiran penelitian selain menjadi pengamat penuh juga sekaligus mengawasi responden dan melakukan wawancara langsung dengan mereka.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan seseorang yang dapat dimintai keterangan dan memiliki latar belakang penelitian yang mampu dimanfaatkan

guna memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan masalah penelitian. Subjek terpilih yang akan diwawancarai merupakan orang-orang yang sudah sesuai dengan ketentuan subjek penelitian yang telah dikemukakan peneliti.

1. Kepala Sekolah MA. Mu'allimat NWDI Pancor.
2. Guru Fikih.
3. Santriwati MA. Mu'allimat NWDI Pancor.

E. Data dan Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini akan diambil melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang akan diperoleh merupakan data yang relevan dengan fokus penelitiannya yakni upaya guru fikih dalam menghadapi pernikahan dini santriwati MA. Mu'allimat *Nadhlatul Wathan Diniyah Islamiyah* (NWDI) Pancor.

Dalam pemilihan informan tentunya sudah sesuai dengan syarat-syarat yang dapat membantu pengambilan data di lapangan seperti: mempunyai informasi yang dibutuhkan, bersedia untuk diwawancarai, memiliki pengalaman yang baik sesuai dengan masalah yang ada diteliti.

Berikut dua macam sumber data yang digunakan:

1. Sumber data primer, yaitu data yang diambil melalui informan di lapangan.
 - a. Kepala sekolah.
 - b. Tiga guru fikih.
 - c. Tiga santriwati MA. Mu'allimat NWDI Pancor.

2. Sumber data sekunder, yakni data yang diambil sebagai pelengkap data utama sehingga perolehannya tidak langsung di sekolah. Data ini dapat diambil melalui pengumpulan dan menganalisis dokumen sekolah yang sesuai dengan masalah penelitian. Data sekunder ini berupa dokumen berkaitan dengan profil sekolah, struktur organisasi sekolah, misi visi, dan beberapa catatan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah sebuah alat di mana dapat membantu peneliti untuk mengumpulkan data dan biasanya berwujud benda, misalnya angket, lembar pengamatan atau panduan pengamatan, soal tes, pedoman wawancara, skala sikap, dan sejenisnya.⁴⁰ Apabila menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara terstruktur, biasanya membutuhkan instrumen penelitian berbentuk pedoman wawancara. Peneliti akan menggunakan pedoman wawancara di mana akan berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan tentang penelitian.

Tabel 3.1 Pedoman Wawancara

No.	Narasumber	Pertanyaan
1.	Kepala Sekolah	1. Apakah ada peraturan tentang pernikahan dini di sekolah? 2. Bagaimana pendapat kepala sekolah tentang fenomena pernikahan dini yang terjadi pada santriwati? 3. Apakah ada upaya yang akan dilakukan sekolah

⁴⁰ Milya Sari, "Instrumen Penelitian," *Kisi-Kisi Instrumen*, 2015, 1.

		<p>bersama guru fikih untuk mengatasi pernikahan dini pada santriwati?</p> <p>4. Apa upaya yang akan dilakukan sekolah bersama guru fikih untuk mengatasi pernikahan dini pada santriwati?</p>
2.	Guru Fikih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada santriwati yang sudah melakukan pernikahan dini? 2. Apakah pernikahan dini pada santriwati dapat dicegah oleh sekolah atau guru fikih? 3. Bagaimana cara guru mata pelajaran fikih mengatasi adanya pernikahan dini khususnya kepada para santriwati? 4. Apakah cara tersebut pernah dilakukan? 5. Apakah ada kendala sehingga menghambat upaya yang diterapkan guru fikih untuk mengatasi pernikahan dini? 6. Apa kendala tersebut yang membuat upaya yang diterapkan guru fikih dalam mengatasi pernikahan dini ini bisa terhambat? 7. Apakah ada solusi untuk menghilangkan hambatan tersebut? 8. Apa saja solusi yang dapat dilakukan untuk menghindari hambatan-hambatan tersebut agar pernikahan dini dapat dihadapi?

3.	Peserta Didik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada teman anda yang sudah menikah di usia dini? 2. Apa saja yang mempengaruhi teman anda menikah di usia dini? 3. Bagaimana perasaan anda melihat teman sebaya anda yang sudah menikah di usia dini? 4. Bagaimana cara guru anda menjelaskan tentang pernikahan dalam mata pelajaran fikih? 5. Apakah ada upaya sekolah atau guru dalam pelajaran fikih menjelaskan tentang pernikahan dini? 6. Apa saja upaya yang telah diterapkan sekolah atau guru fikih dalam menghadapi pernikahan dini yang dirasakan oleh anda?
----	---------------	--

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, pengumpulan data termasuk aspek penting dalam mendukung jalannya penelitian karena hal ini digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan, keterangan, informasi yang diperlukan penelitian dengan berbagai cara.⁴¹ Berikut beberapa teknik untuk mengumpulkan data yang digunakan, yakni:

1. Observasi

⁴¹ Eri Barlian, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Padang: Penerbit Sukabina Press, 2016), 41.

Observasi dari pandangan Craswell merupakan salah satu proses dalam penggalan data yang langsung dilakukan di lapangan oleh peneliti dengan cara mengamati sekitar dengan detail pada objek pengamatan. Sedangkan Gordon E Mills berpendapat bahwa observasi yakni sebuah hal yang telah terencana dan fokus dalam melihat dan mencatat berbagai perilaku maupun jalannya sistem dengan tujuan tertentu, dan mengemukakan latar belakang timbulnya perilaku dan landasan yang ada pada sistem tersebut.

Tujuan dari observasi pada dasarnya berguna untuk mendeskripsikan lingkungan, berbagai aktivitas, dan individu-individu yang masuk dalam lingkungan tersebut bersama dengan aktivitas dan perilaku yang timbul.⁴²

Peneliti memilih teknik observasi ini guna mengetahui aspek-aspek dalam aktivitas yang diamati apakah akan relevan dengan masalah dan tujuan penelitian sehingga dapat diketahui bagaimana upaya guru fikih dalam menghadapi problematika pernikahan dini santriwati MA. Mu'allimat *Nadhlatul Wathan Diniyah Islamiyah* (NWDI) Pancor.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu dari berbagai macam teknik pengumpulan data yang proses interaksi setidaknya dua orang terdiri dari pewawancara dan narasumber atas dasar ketersediaan untuk menggali informasi dengan tujuan tertentu.⁴³ Wawancara yang dilakukan bisa dengan cara struktur maupun tidak struktur. Wawancara terstruktur yakni wawancara sudah terusun secara sistematis dan telah mengetahui tentang informasi apa saja yang akan diperoleh. Sedangkan wawancara

⁴² Sidiq and Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, 68.

⁴³ Sidiq and Choiri, 59.

tidak terstruktur adalah kebalikannya di mana peneliti memperoleh data tanpa menggunakan pedoman wawancara.

Peneliti memilih wawancara terstruktur yang akan dilakukan di MA. Mu'allimat NWDI Pancor, karena dalam melakukan wawancara, peneliti sudah menyiapkan instrumen berisi beberapa pertanyaan berkaitan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yakni suatu cara yang bermanfaat untuk mengetahui sesuatu lebih banyak lagi dengan cara melihat beberapa catatan, dokumen, atau beberapa arsip yang masih berkaitan dengan penelitian. Sehingga, teknik ini menjadi salah satu teknik penting dalam mengumpulkan data penelitian sebab data yang tertulis akan menjadi pelengkap dan penunjang data-data yang lainnya. Peneliti akan mengumpulkan berkas-berkas tentang MA. Mu'allimat NWDI Pancor seperti sejarah sekolah, profil sekolah, struktur organisasi sekolah, data santriwati, dan data kependidikan.

H. Pengecekan Keabsahan Data

Kemudian, peneliti juga harus mengecek keabsahan pada data agar data yang didapatkan terverifikasi dengan valid. Berdasarkan pada eksplanasi menyatakan bahwa uji kredibilitas data terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian kualitatif sebagai berikut; memperpanjang pengamatan, triangulasi, meningkatkan ketekunan, dan/atau diskusi bersama teman sebaya.

Pada penelitian ini, berikut teknik-teknik yang peneliti gunakan guna mengecek keabsahan data, antara lain:

1. Ketekunan pengamatan

Untuk meningkatkan ketekunan dalam pengamatan, peneliti bisa mengamati dengan lebih detail lagi dan berkelanjutan sehingga kepastian data dan keurutan peristiwa mampu direkam menjadi lebih sistematis. Kemudian, peneliti mampu melihat kembali pada data yang telah diperoleh tersebut apakah sudah benar atau salah.

Peneliti akan melakukan pengamatan secara terus terang dan dalam mengumpulkan datanya. Peneliti memberitahu kepada sumber data bahwasanya peneliti sedang melakukan penelitian serta seseorang yang sedang diteliti tersebut tahu bagaimana aktivitas peneliti dari awal hingga akhir. Untuk melakukan observasi ini, peneliti meminta izin lebih dulu dalam melakukan penelitian di MA. Mu'allimat NWDI Pancor.

2. Triangulasi data

Triangulasi adalah suatu teknik dalam mengecek keabsahan data yang dimanfaatkan sebagai sesuatu yang lain di luar data guna keperluan pemeriksaan dengan membandingkan data tersebut. Hal ini mampu dilaksanakan dengan membandingkan hasil dari wawancara dengan isi dokumen yang berhubungan. Untuk menguji bagaimana kredibilitas data terkait upaya guru fikih, pengumpulan dan pengujian datanya didapatkan dari guru fikih, kepala sekolah serta santriwati yang dideskripsikan. Data yang sudah dianalisis nantinya akan ditarik sebuah kesimpulan yang di mana ada kesepakatan di antara peneliti dan juga sumber data.

I. Analisis Data

Tahap berikutnya adalah analisis data, yaitu evaluasi dari permasalahan yang dibahas juga pada situasi tertentu, termasuk peninjauan

dari beberapa bidang dan sudut pandang, sehingga seringkali ditemukan permasalahan besar yang mampu dibagi menjadi beberapa kelompok kecil sehingga mampu lebih mudah untuk ditangani dan diteliti.⁴⁴ Analisis data kualitatif ini dapat dilakukan saat terjun ke lapangan dalam pengumpulan data. Dimulai dengan menelaah data-data yang dihasilkan dari beberapa sumber seperti dari hasil wawancara, observasi, dokumen resmi, foto-foto, dokumen pribadi, dan sebagainya.

Menganalisis data kualitatif tidaklah mudah karena penelitian kualitatif bersifat subjektif, namun di satu sisi lainnya peneliti dituntut untuk mempertahankan kualitas penelitian. Sehingga dibutuhkan teknik analisis data kualitatif yang mampu mempertanggung jawabkan kualitas akademiknya.⁴⁵ Oleh karena itu, di sini peneliti menggunakan model analisis data kualitatif yang diadaptasi dari Miles & Huberman yakni dengan beberapa tahapan analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data yakni suatu proses untuk memilih, memusatkan perhatian dalam penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari informasi-informasi tertulis di lapangan. Walaupun data belum terkumpul semuanya, proses ini akan tetap berlangsung terus menerus selama penelitian,. Reduksi data dapat dilakukan dengan menyeleksi data-data dengan ketat, uraian atau ringkasan singkat, dan mengelompokkan ke dalam pola yang lebih luas.

2. Penyajian Data

⁴⁴ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), 268.

⁴⁵ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2021), 3.

Penyajian data yakni suatu proses dalam mendeskripsikan sekumpulan data yang kemungkinan juga adanya membuat kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian datanya akan berbentuk teks naratif, yang disusun dalam suatu hal yang mudah dipahami dan terpadu.

3. Penarikan Kesimpulan

Upaya terakhir yakni penarikan kesimpulan di mana dalam penelitian kualitatif, data-data yang sudah dikumpulkan dan diverifikasi selama berlangsungnya penelitian.⁴⁶

J. Prosedur Penelitian

Pada penelitian ini, beberapa langkah-langkah yang ada dan harus dijalankan dalam proses penelitiannya. Berikut beberapa langkah-langkah yang dilakukan peneliti:

a. Pra-penelitian

Pertama, peneliti terlebih dahulu mengajukan bagaimana rancangan penelitian berupa outline serta judul kepada dosen wali untuk dimintai persetujuan penelitian. Setelah itu, peneliti mengerjakan proposal penelitian secara runtut sesuai dengan pedoman kepenulisan.

b. Persiapan Penelitian

Pada tahapan ini, peneliti hanya perlu menyiapkan apa yang akan dibutuhkan untuk jalannya penelitian, yakni mempersiapkan pedoman dalam wawancara di mana menyediakan beberapa pertanyaan terkait masalah yang diteliti. Kemudian, mempersiapkan juga surat izin untuk melakukan penelitian ke tujuan.

⁴⁶ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018): 94.

c. Pelaksanaan Penelitian

Setelah itu, peneliti akan memulai rangkaian proses penelitian guna mengumpulkan data yang dibutuhkan peneliti di lapangan. Peneliti akan mengobservasi lapangan secara langsung dan juga melakukan proses wawancara kepada narasumber yang telah dipilih sebelumnya dan menemukan dokumen penting yang nantinya dibutuhkan untuk memperkuat data-data penelitian. Peneliti melakukan penelitian dimulai pada tanggal 21 Februari sampai dengan 21 Maret 2023. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis data sesuai dengan metode yang dipilih peneliti.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Deskripsi Objek Penelitian

a. Profil Madrasah

Madrasah Aliyah Mu'allimat *Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah* Pancor merupakan sekolah swasta tingkat menengah atas dengan benuasa Islam yang berada di Jl. TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Pancor, kecamatan Selong, kabupaten Lombok Timur, provinsi Nusa Tenggara Barat. Madrasah ini berisikan peserta didik khusus perempuan sehingga para peserta didik disebut dengan santriwati.

MA. Mu'allimat NWDI Pancor telah berdiri sejak tahun 1943 di bawah Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pondok Pesantren *Darunnahdlatain Nahdlatul Wathan* dan telah berhasil terakreditasi A. Madrasah ini terdaftar dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) 131252030015 dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 50222567.⁴⁷

Dilihat dari segi geografisnya, madrasah ini berada di kawasan pondok pesantren Hamzanwadi di mana dekat dengan MA. Mu'allimin NWDI Pancor, sekolah berbasis Islam khusus laki-laki. Selain itu,

⁴⁷ Data dokumentasi diakses melalui website resmi sekolah pada tanggal 6 Maret 2023, <https://mamuallimatnwpancor.sch.id>.

madrasah tingkat aliyah ini juga memiliki jarak yang dekat dengan madrasah untuk tsanawiyah.

b. Sejarah singkat

Sebelum berdirinya Madrasah Aliyah Mu'allimat *Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah* Pancor, Al-Maghfurulahu Bapak Maulanasysyaikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid lebih awal mendirikan Madrasah *Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah* (NBDI) atas cita-cita dan motivasinya dalam memproklamasikan revolusi pendidikan khusus bagi anak-anak perempuan di masa penjajahan di mana pendidikan ini sebagai alat untuk merubah gambar kesuraman bangsa kala itu tidak terkecuali pendidikan untuk anak-anak perempuan.

Pada tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1362 H yang bertepatan dengan tanggal 21 April 1943 M menjadi awal berdirinya Madrasah *Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah* (NBDI) berdiri hingga saat ini yang terhitung sudah berusia 80 tahun. Sehingga, dapat dikatakan sekolah ini sudah beroperasi sangat lama dengan Ustadzah Nurhayati, QH. SS sebagai kepala sekolah saat ini dengan masa pembelajaran selama empat tahun saat itu. Kemudian, di tahun-tahun berikutnya dengan mengikuti perjalanan waktu dan relevansi peradaban, Madrasah NBDI ini pun terbagi menjadi dua yakni Madrasah Tsanawiyah Mu'allimat *Nahdlatul Wathan* (tingkat SMP) dan Madrasah Aliyah Mu'allimat *Nahdlatul Wathan* Pancor (tingkat SMA) yang bernaung dibawah

Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pondok Pesantren *Darunnahdlatain Nahdlatul Wathan* (YPH PPD NW) Pancor.

Sejak telah dikualifikasi, Madrasah Mu'allimat mulai mengupayakan sistem pendidikan sehingga semakin berkembang sesuai dengan peradaban zaman terutama dalam hal penggunaan kurikulum pembelajaran baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak Yayasan Pendidikan Hamzanwadi sebagai pengelola dan penyelenggara pendidikan.

Penyelenggaran pendidikan oleh Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Mu'allimat NW Pancor telah memberikan banyak kontribusi pada pemerintah maupun masyarakat, sehingga sangat layak untuk mendapatkan status sebagai salah satu lembaga pendidikan formal yang diakui oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan diberikannya madrasah ini untuk mengelola pendidikan dengan adanya tahapan atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah lembaga pendidikan.

c. Visi dan Misi

Adapun visi dari MA. Mu'allimat NWDI Pancor :

“Terwujudnya Insan yang Berakhlakul Karimah, Cerdas, Terampil dan Berdaya Saing”


Misi MA. Mu'allimat NWDI Pancor :

- 1) Membentuk insan yang berakhlakul kairmah dan berbudi pekerti luhur.
- 2) Mengupayakan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

- 3) Meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik.
- 4) Pengembangan pembelajaran berbasis lingkungan hidup.
- 5) Pengembangan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 6) Mengembangkan pembelajaran berbasis kewirausahaan.⁴⁸

d. Data Pendidik

Berdasarkan pada hasil observasi peneliti bahwa pendidik yang mengajar berbagai mata pelajaran di MA. Mu'allimat NWDI Pancor berjumlah 76 orang yakni terdiri dari 29 guru laki-laki dan 47 guru perempuan. Berbagai macam latar belakang pendidikan dari para guru yang ada di Madrasah, dari SLTA sampai dengan S2.⁴⁹ Untuk lebih jelasnya, peneliti mencantumkan detail dari data pendidik sebagai berikut:




Gambar 4.1 Data pendidik

⁴⁸ Data dokumentasi diambil ketika peneliti melakukan penelitian pada tanggal 27 Februari 2023.

⁴⁹ Data dokumentasi diambil ketika peneliti melakukan penelitian pada tanggal 06 Maret 2023.

e. Data Peserta Didik

Menurut hasil observasi yang diperoleh peneliti di lapangan terkait data peserta didik, menunjukkan jumlah peserta didik MA. Mu'allimat NWDI Pancor tahun pelajaran 2022/ 2023, sebagaimana grafik berikut ini:⁵⁰



Gambar 4.2 Data peserta didik

B. Hasil Penelitian

Seperti yang telah dijelaskan oleh peneliti berdasarkan pada tiga rumusan masalah atau tujuan penelitian, maka dari itu paparan data dari hasil penelitian ini mencakup tiga hal. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di MA. Mu'allimat NWDI Pancor, diperoleh jumlah guru fikih sebagai sumber data yakni tiga orang, kepala sekolah, dan tiga santriwati yang sedang duduk di bangku kelas sebelas.

1. Upaya Guru Fikih dalam Menghadapi Problematika Santriwati MA. Mu'allimat *Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah* (NWDI) Pancor

⁵⁰ *Ibid.*

Guna menghadapi permasalahan pernikahan dini yang sering terjadi di kalangan pelajar, maka pihak sekolah maupun guru-guru harus memiliki strategi atau upaya-upaya. Karena dalam strategi ataupun upaya-upaya tersebut mampu menghasilkan tujuan yang diharapkan agar tercapai dalam pendidikan.

Sebelum masuk pada bagaimana upaya dari guru fikih, terlebih dahulu peneliti menanyakan apakah ada yang pernah menikah dini saat masih duduk di bangku sekolah kepada guru dan santriwati di MA. Mu'allimat NWDI Pancor. Peneliti melakukan wawancara dengan Ustadzah Husna Maab, S. Ag selaku guru fikih menjelaskan:

*"Ada, kebetulan tahun kemarin ada santriwati yang secara tidak langsung menikah. Karena saat itu siswanya minta pindah, namun ternyata menikah."*⁵¹ [HM.RM1.01]

Seperti yang dijelaskan oleh Ustadzah Husna bahwa santriwati yang masih bersekolah pernah menikah tentu di usianya yang masih di bawah umur. Tidak hanya santriwati itu saja, banyak santriwati lainnya yang sudah melakukan pernikahan seperti yang dikatakan oleh santriwati bernama Nuril Indana Ramadani:

*"Dulu ada beberapa teman saya yang sudah menikah saat masih sekolah seperti ini."*⁵² [NIR.RM1.01]

Peneliti melakukan wawancara dengan Reni Herlin:

*"Ada, kebetulan pernah juga sekelas sama teman saya yang menikah ini."*⁵³ [RN.RM1.01]

⁵¹ Hasil wawancara dengan Ustadzah Husna Maab pada tanggal 27 Februari 2023.

⁵² Hasil wawancara dengan Santriwati Nuril Indana Ramadani pada tanggal 16 Maret 2023.

⁵³ Hasil wawancara dengan Santriwati Reni Herlin pada tanggal 13 Maret 2023.

Ismanda Yunia Saputri menerangkan dalam wawancaranya bahwa:

*“Pernah ada saat saya duduk di bangku kelas 3 SMP saat mau lulus.”*⁵⁴ [IYS.RM1.01]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa hal yang dialami oleh Nuril juga pernah dialami Reni, dan Ismanda di mana teman seperjuangannya dalam menuntut ilmu melangsungkan pernikahan. Karena itu, apabila dibiarkan seperti itu maka akan banyak lagi siswa-siswa di bawah umur melangsung pernikahan dengan menanggung dampak dan akibatnya, sehingga diperlukan upaya untuk menghadapinya.

Upaya untuk dapat menghadapi serta mencegah adanya pernikahan dini di sekolah dapat dilakukan oleh pihak sekolah. Seperti pada hasil wawancara dari kepala sekolah MA. Mu'allimat NWDI Pancor, Ustadzah Nurhayati, QH. SS menjelaskan:

*“Di MA. Mu'allimat memang ada peraturan yang mengatakan bahwa tidak boleh menikah dini saat sekolah, peraturan sekolah kita tentu saja mengacu pada pemerintah. Seperti aturan-aturan yang berlaku dan batasan-batasan usia boleh menikah sehingga ada aturan sekolah yang tidak memperbolehkan pernikahan selama di MA. Mu'allimat sebelum lulus tiga tahun. Itu pun sudah langsung tembusannya ke kementerian agama, perlindungan anak, dan di dalam surat itu bermaterai. Sehingga santriwati tidak boleh menikah selama pendidikan menjadi syarat untuk menjadi santriwati di Ma. Mu'allimat ini. Jadi, ada kontrak sendiri yang bermaterai, stempel dari sekolah sehingga akan ada konsekuensi apabila ada yang menikah tanpa pemberitahuan ataupun dengan pemberitahuan.”*⁵⁵ [NH.RM1.01]

⁵⁴ Hasil wawancara dengan santriwati Ismanda Yunia Saputri pada tanggal 13 Maret 2023.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Ustadzah Nurhayati pada tanggal 04 Maret 2023.

yang berupa surat pernyataan agar tidak menikah dini selama proses pendidikan berlangsung. Apabila melanggar perjanjian yang sudah dibuat, maka akan ada konsekuensi yang dihadapi oleh santriwati. Sehingga, upaya yang dijalankan seperti ini dilakukan untuk menghadapi pernikahan dini pada santriwati di sekolah.

Selain dari pihak sekolah, upaya untuk dapat menghadapi serta mencegah adanya pernikahan dini di sekolah dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran fikih. Pembelajaran fikih meliputi pembahasan yang luas dan salah satunya juga berisikan tentang fikih *munakahat* di mana pernikahan dalam Islam dibahas pada kelas sebelas di semester dua. Oleh karena itu, guru fikih menjadikan hal ini sebagai kesempatan dalam menjelaskan lebih lanjut tentang pernikahan seperti dampak dan akibatnya apabila melakukannya di saat usia yang masih belum matang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan, Ustadzah Husna Maab sebagai guru fikih mengatakan:

“Jadi, kebetulan di sini pelajaran fikih munakahat atau pernikahannya di kelas sebelas. Jadi, sebelum kita memberikan materi, kita kasih tau dulu bagaimana dampak dari pernikahan dini. Kita juga sudah mewanti-wanti akhirnya sebelum materi, kita memberikan dampak yang terjadi dari pernikahan dini ini.” [HM.RM1.03]

Dari penjelasan tersebut, peneliti mampu memahami salah satu upaya yang dapat dilakukan guru fikih dengan memberikan penjelasan kepada santriwati di dalam kelas dengan ruang lingkup yang lebih kecil sebelum pembelajaran dimulai. Sehingga santriwati mampu memahami penjelasan tentang pernikahan dini dengan seksama.



Gambar 4.4 Dokumentasi Suasana Pembelajaran Fiqih

Seperti yang dikatakan salah satu santriwati, peneliti mewawancarai Ismanda Yunia Saputri kelas sebelas jurusan bahasa:

“Dalam pelajaran fikih, guru biasanya melakukan pembukaan seperti memotivasi kepada kita untuk menghindari pernikahan dini dengan akibat dan dampaknya.” [IYS.RM1.04]

Reni Herlin juga menerangkan:

“...guru berusaha memberikan penjelasan tentang pernikahan di kelas saat mata pelajaran fikih bahwa minimal menikah setelah lulus sekolah, namun guru juga berharap bisa terus melanjutkan pendidikan terlebih dahulu.” [RH.RM1.06]

Dari hasil wawancara tersebut dapat menjelaskan bahwa upaya tersebut dapat dilakukan di kelas saat pembelajaran dimulai. Selain itu, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, guru melakukan pembelajaran fikih pada bab nikah dengan metode peran yaitu membagikan peran kepada masing-masing santriwati untuk mempraktikkan pernikahan. Ada yang berperan sebagai calon mempelai pria dan wanita, sebagai wali nikah, dan juga para saksi. Nuril Indana Ramadani salah satu santriwati menerangkan:

“Banyak cara yang diajarkan oleh guru, apalagi dipelajari fikh ada bab nikah yang sudah saya pelajari. Pertama-tama Ustadzah menjelaskan sedikit apa itu pernikahan dan bagaimana pernikahan dalam Islam. Kadang Ustadzah juga cerita-cerita tentang pernikahan. Dan kemarin kami sekelas disuruh mempraktikkan bab nikah seperti apa. Ada yang jadi laki-laki, perempuan, bapak-bapak gitu dan mengajarkan kami cara mengucapkan akad nikah gimana.” [NIR.RM1.04]

Menurut Nuril dari hasil wawancara tersebut bahwa upaya yang dapat dilakukan dengan memberikan pembelajaran yang menyenangkan seperti metode peran sehingga penjelasan guru dapat dipahami dengan baik.



Gambar 4.5 Dokumentasi Pembelajaran Fikih

Selain memberikan penjelasan diawal materi, biasanya juga para guru memberikan penjelasan berupa banyak hal salah satunya tentang problematika pernikahan dini ini. Ustadzah Siti Nurlaela, S.Ag, selaku guru fikih menjelaskan:

“Memberikan pemahaman terkait akibat dari pernikahan dini misalnya dari sisi kesehatan karena alat reproduksinya belum kuat dan belum siap untuk dibuahi. Mentalnya juga belum siap untuk bagaimana dia memelihara kehamilannya dengan baik. Pola pikir juga masih keanak-anakan. Belum dewasa untuk mampu berkomunikasi dengan baik untuk sosial interen dan eksteren. Sehingga salah satu caranya memberikan penjelasan

kepada santriwati pada saat memberikan pembelajaran. Setiap hari kamis sepulang sekolah memang terjadwal 30 sampai 60 menit untuk memberikan pembelajaran terkait banyak hal. Misalnya terkait dengan akhlak, adab, perilaku, pembentukan karakter, pernikahan dini, dan lainnya.”⁵⁶ [SN.RM1.03]

Ustadzah Hilmiati, S. Ag yang mengajar fikih juga menuturkan:

“Untuk menghadapi problem pernikahan dini dengan menjelaskan atau memberikan pencerahan tentang dampak negatif dari pernikahan dini tersebut.”⁵⁷ [HI.RM1.03]

Dari penuturan informan di atas dapat disimpulkan bahwa memberikan penjelasan kepada santriwati dikala pembelajaran di kelas bisa menjadi salah satu upaya untuk menghadapi maraknya pernikahan dini. Karena pernikahan dini merupakan kasus yang lumrah di sana, sehingga para guru harus bisa menjelaskan alasan mengapa pernikahan dini harus ditekan angka pelaksanaannya.

Kemudian, berdasarkan pada observasi yang telah dilakukan, terdapat sambungan wifi di sekitar lingkungan sekolah yang mampu diakses oleh seluruh warga MA. Mu'allimat NWDI Pancor termasuk para santriwati. Walaupun bebas menggunakan wifi, tentu saya ada yang mengawasi serta membatasi para santriwati agar dapat menggunakan internet dengan baik dan bijak sehingga hal-hal yang tidak diinginkan mampu dihindari. Administrasi internet dijaga oleh ketua tata usaha (TU) dan ustadz yang berada di bidang IT. Apabila santriwati ketahuan mengakses hal yang tidak bermanfaat dan


⁵⁶ Hasil wawancara dengan Ustadzah Siti Nurlaela pada tanggal 05 Maret 2023.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Ustadzah Hilmiati pada tanggal 07 Maret 2023.

bermakna negatif, akun wifi mereka akan diputus oleh administrasi sekolah.

Hal ini dilakukan tentu saja karena perkembangan zaman yang sudah sangat cepat menyebabkan hal-hal yang berkaitan dengan dunia maya menjadi sesuatu yang sulit untuk dikendalikan. Sehingga para ustadz dan ustadzah bisa mengawasi santriwati selagi di sekolah agar tidak membuka hal-hal yang tidak bermanfaat dan tidak berhubungan dengan pelajaran. Karena dunia maya khususnya media sosial memiliki sistem yang kompleks yang mana apabila pengguna menekan salah satu konten negatif maka konten negatif lainnya akan muncul dengan sendirinya. Hal itulah yang disebut dengan logaritme internet. Selain pengawasan dan membatasi santriwati di sekolah, perlu juga kerjasama dengan orang tua untuk menerapkan aturan terkait elektronik dan media sosial di rumah.

Ini bisa menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan guru fikih dengan memberikan batasan dan juga pengawasan kepada santriwati dengan mengalihkan perhatiannya kepada hal-hal yang berguna saat berselancar di dunia maya. Misalnya memberikan rekomendasi video yang menarik dan bermanfaat. MA. Mu'allimat sendiri juga sudah membekali para santriwati dengan berbagai konten bermanfaat yang mampu diakses santriwati di akun pribadi milik sekolah yakni salah satu konten berseri dengan nama podcast madrasah.



Gambar 4.6 Saluran Youtube MA. Mu'allimat NWDI Pancor



Gambar 4.7 Konten Podcast Madrasah

Madrasah Aliyah Mu'allimat NWDI Pancor pernah mendatangkan tokoh masyarakat yang paham akan pernikahan dini untuk menyosialisasikan tentang problematika ini agar secara menyeluruh santriwati menerima penjelasan tentang pernikahan dini, tidak hanya untuk tingkat sebelas saja yang kebetulan memiliki materi tentang pernikahan. Sebagaimana yang dikatakan Ustadzah Husna Maab pada wawancara:

“Tahun kemarin juga sudah ada sosialisasi yang telah didatangkan khusus membahas masalah pernikahan dini pada santriwati di sekolah.” [HM.RM1.03]

Ustadzah Nurhayati selaku kepala sekolah juga menambahkan dalam wawancaranya terkait sosialisasi yang telah diadakan bersama dengan guru fikih dan guru lainnya:

“Upaya yang pernah kita lakukan yakni sosialisasi dengan mengundang narasumber khusus membahas tentang pernikahan dini atau spesialis reproduksi karena itu sangat penting sekali untuk mereka pahami. Apalagi usia kita ini masih belum siap dan mampu, mereka harus memahami hingga kita mendatangkan dokter yang merupakan salah satu alumni kita juga. Sehingga dijelaskan dari segi dampak, akibat, kesehatannya dan sebagainya. Upaya ini bisa meminimalisir atau bahkan 100% agar tidak terjadi pernikahan dini.” [NH.RM1.04]

Ismanda juga menuturkan hal yang pernah ia rasakan sebagai seorang santriwati terhadap upaya yang dilakukan sekolah:

“Kadang ada memasukkan penjelasan singkat tentang itu dalam pembelajaran. Disuruh jangan nikah dini dulu, belajar dulu, dan sekolah dulu. Tapi, secara khusus juga pernah ada sosialisasi yang datang untuk memberikan penjelasan kepada saya dan teman-teman tentang pernikahan dini.” [IYS.RM1.05]

Dengan diadikannya seorang yang paham akan dampak pernikahan dini akan membuka wawasan santriwati terkait masalah tersebut. Misalnya pada kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh sekolah yakni kegiatan sabtu budaya yang berisikan kegiatan-kegiatan bermanfaat yang dilaksanakan pada pagi hari setelah melaksanakan shalat dhuha bersama.

Salah satu isi kegiatan sabtu budaya yakni pengajian bulanan yang berisikan macam-macam kajian yang diisi oleh ustadz dan ustadzah atau tamu undangan yang ahli dalam topik yang dibahas.

Seperti menghadirkan seorang ustadz yang paham dengan fikih dan menyampaikan penjelasan terkait fikih, salah satunya pernikahan dini.



Gambar 4.8 Dokumentasi Kegiatan Sabtu Budaya

Oleh karena itulah, seperti hasil wawancara di atas bahwa sosialisasi seperti ini bisa menjadi upaya yang diharapkan mampu menekan adanya pernikahan dini di sekolah maupun di masyarakat.

2. Kendala Guru Fikih dalam Menghadapi Problematika Pernikahan Dini Santriwati MA. Mu'allimat Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) Pancor.

Upaya yang dilakukan guru fikih terkadang tidaklah berjalan sebagaimana rencana yang telah disusun secara matang. Karena, yang dihadapi oleh sekolah bukan hanya anak-anak namun juga keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Sehingga ada banyak faktor yang mampu menghambat upaya dari guru fikih dalam menghadapi masalah pernikahan dini.

Tempat di mana santriwati tinggal bisa menjadi salah satu pengaruh yang mampu menghambat upaya-upaya yang diterapkan oleh guru fikih di Madrasah. Karena, apabila lingkungan serta

pergaulan mendukung masalah yang sering terjadi ini, akan sulit bagi santriwati menerima usaha-usaha yang telah disampaikan. Dalam wawancaranya, Ustadzah Siti Nurlaela menuturkan:

“...lingkungan mempengaruhi sangat besar kepada santriwati terhadap tindakan dan pola pikirnya.” [SN.RM2.06]

Sepertinya yang dikatakan oleh Ustadzah Siti Nurlaela, S. Ag bahwa menormalisasikan pernikahan dini di masyarakat terlebih terjadi di lingkungan sekitar membuat pola pikir santriwati berubah akan masalah ini. Begitu juga dengan pergaulannya yang sudah memandang bahwa hal ini bukanlah masalah serius bahkan banyak di antara temannya yang juga melakukan pernikahan di bawah umur. Santriwati akan berpikir bahwa pernikahan dini merupakan hal yang lumrah. Seperti yang dikatakan oleh santriwati Ismanda Yunia Saputri:

“Faktor lingkungan rumah dan faktor pergaulan. Mengapa saya mengatakan adanya faktor lingkungan rumah yang mempengaruhi, karena di sana rata-rata teman sebayanya sudah menikah dini seperti lulus SD saja sudah menikah. Dan keluarganya tidak terlalu dekat dan tidak diperhatikan. Dipergaulannya juga seperti itu, tidak diberi batas saat ingin bergaul dengan siapapun.” [IYS.RM2.02]

Hal ini menandakan bahwa salah satu faktor yang menghambat upaya guru fikih untuk menghadapi problematika ini karena adanya lingkungan yang mendukung dan pergaulan yang telah lumrah dengan hal tersebut.

Selain hal itu, ada juga beberapa hal yang masuk dalam kategori penghambat, peneliti mewawancarai Ustadzah Siti Nurlaela, S. Ag yang menjelaskan:

“Waktu peserta didik juga banyak di luar sekolah. Jadi, tanggung jawab orang tua juga mempengaruhi anak lebih besar sehingga ada 15 jam berada diluar pegangan kita sehingga apabila kita kecolongan, kita tidak bisa menyalahkan pendidik dan sekolah di sini. Selama santriwati di sekolah, pantauan anak luar biasa, karena ada guru BK, wali kelas, dan guru-guru lainnya. Seusia anak setingkat SMA, orang tua harus bisa menjadi patner bukan selalu didikte terus tetapi diarahkan dan mendampingi. Sehingga kendala pertama adalah adanya komunikasi yang lebih minim dengan keluarga dari yang seharusnya.” [SN.RM2.06]

Menurut hasil penjelasan ustdzah Siti Nurlaela bahwa adanya komunikasi yang minim dengan keluarga dikarenakan hubungan yang buruk. Waktu santriwati selain belajar di sekolah juga akan banyak menghabiskan waktu di rumah, sehingga komunikasi menjadi salah satu aspek penting dalam keluarga. Apabila tidak ada komunikasi yang baik tentu antara keluarga dan anak tidak akan bisa mengerti satu sama lain sampai mampu menimbulkan kesalahpahaman. Pernikahan dini pun terkadang terjadi di saat libur sekolah sehingga guru-guru terutama guru fikih pun lepas kendali dalam mengawasi para santriwati yang diam-diam menikah di saat liburan.

Kemudian, satu dari beberapa kendala yang cukup besar dalam menghambat upaya guru fikih dalam menghadapi problematika pernikahan dini yaitu adanya keinginan dari orang tua dan anak atau santriwati untuk melakukan pernikahan dini. Seperti yang dikatakan Ustadzah Husna Maab:

“Kalau seandainya antara orang tua dan anak memang punya keinginan menikah menjadi kendalanya. Saat kita datangi ternyata dari anaknya sendiri ingin menikah dan menjadi kendala buat sekolah.” [HM.RM2.06]

Peneliti juga mewawancarai Nuril Indana Rahmadani menerangkan bahwa:

“Kalau saya lihat, pertama keluarganya tidak keberatan untuk menikahkan anaknya karena keluarganya yang tidak cukup biaya untuk sekolah lagi.” [NIR.RM2.02]

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan ustadzah Husna dan Nuril bahwa keluarga memiliki peranan penting. Apabila dari keluarga saja sudah setuju untuk melakukan pernikahan maka upaya yang telah dilakukan bisa terhambat.

Hal itu menjadi suatu yang sulit untuk diatasi oleh penjelasan saja, karena perlu bantuan kesadaran dari orang tua dan juga santriwati bahwa ada beberapa yang harus dihadapi kedepannya apabila usia santriwati yang belum matang harus menikah. Selain itu, tradisi dalam keluarga juga menjadi hambatan yang akan sulit dihadapi karena hal tersebut sudah menjadi kepercayaan mereka.

Kemudian, dilihat dari segi zaman yang kian berkembang pada era modern seperti sekarang ini tidak bisa kita bandingkan dengan sepuluh tahun lalu di mana elektronik dan media sosial bukanlah benda asing bagi anak-anak. Sejak kecil, mereka sudah disuguhi elektronik canggih seperti *smartphone* dan mengenal media sosial. Adanya perkembangan pesat seperti ini merupakan hal yang positif, namun tentu saja bisa menjadi hal yang negatif apabila salah dalam menggunakannya.

*“Kemudian, maraknya elektronik dan media sosial di antara santriwati menjadi salah satu kendala yang berada di luar jangkauan kita. Kadang kita tidak tahu apa yang ada dibalik *handphone*-nya, karena media bisa ke arah positif dan negatif.”*

Kalau sudah ke arah negatif penggunaannya, maka hancur sudah.” [SN.RM2.06]

Ustadzah Siti Nurlaela beranggapan di atas bahwa elektronik dan media sosial masa kini juga bisa menjadi kendala berjalannya upaya-upaya guru fikih dalam menghadapi problematika pernikahan dini pada santriwati di MA. Mu'allimat NWDI Pancor. Karena, banyak hal-hal yang mampu mereka akses dengan gratis tanpa batasan yang bersifat positif maupun negatif.

Pernikahan dini bisa saja terjadi disebabkan adanya media sosial di mana saat menjelajahi dunia tersebut tanpa batas, menemukan sesuatu yang menarik perhatian mereka, akhirnya penasaran hingga berujung pada pernikahan. Tidak dapat kita pungkiri bahwa media sosial dapat membawa pengaruh buruk untuk orang-orang yang tidak bisa memanfaatkannya hingga berakhir mampu menghancurkan kehidupan orang-orang.

3. Solusi Guru Fikih dalam Menghadapi Problematika Pernikahan Dini Santriwati MA. Mu'allimat *Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah* (NWDI) Pancor.

Adanya kendala yang menghambat upaya guru fikih dalam menghadapi problematika pernikahan dini pada santriwati di MA. Mu'allimat NWDI Pancor tentu harus diatasi dengan cara-cara yang efektif., tentunya dengan berbagai macam solusi terbaik.

Pendidikan di masa sekarang sudah menjadi bagian penting dalam pertumbuhan pengetahuan anak-anak, termasuk juga para santriwati yang bersekolah di MA. Mu'allimat NWDI Pancor. Karena

itu, selama masa pembelajaran tidak dipekenankan untuk melakukan pernikahan sehingga dibutuhkan pendidikan formal yang bagus yang tidak mendukung pernikahan dini pada anak dan memberikan motivasi pada santriwati. Ustadzah Husna Maab, S. Ag menyampaikan dalam wawancaranya:

“Solusinya yakni pertama kita memberikan mereka pendidikan karena dengan pendidikan formal yang bagus saya rasa tidak akan terjadi pernikahan dini. Problematika pernikahan dini di sekolah sudah semakin berkurang karena dari kita juga sudah memberikan pendidikan untuk mereka.” [HM.RM3.08]

Begitu juga dengan Ustadzah Hilmianti, S. Ag berkata:

“Di samping itu, guru-guru di sekolah tetap memberikan motivasi kepada anak untuk meraih dulu apa yang menjadi impian mereka.” [HI.RM3.08]

Hal ini dilakukan agar para santriwati sadar akan kewajibannya sebelum menikah karena mereka masih berusia muda dan memiliki masa depan yang panjang untuk meraih impiannya. Karena pendidikan merupakan salah satu batu loncatan besar untuk meraih masa depan. Sehingga, ini menjadi solusi agar santriwati mampu menyelesaikan semua masa pendidikannya dengan membawa bekal pengetahuan untuk masa depan.

Kemudian, seperti yang telah ketahui bahwa komunikasi buruk mampu menghambat upaya yang diterapkan guru fikih dalam menghadapi pernikahan dini. Bisa terjadi salah paham dan penafsiran yang salah terhadap satu sama lain. Karena itu, dibutuhkan solusi yang baik untuk mengatasi hal tersebut, dikatakan dalam wawancara oleh Ustadzah Siti Nurlaela, S. Ag:

“Solusinya yakni komunikasi yang intensif antara orang tua dan anak. Orang tua harus dekat dengan anaknya, jadi pondok pesantren bukan tempat memindahkan tanggung jawab 90% tapi setengah-setengah.” [SN.RM3.08]

Dari hasil wawancara menyatakan bahwa solusi yang terbaik untuk menghindari komunikasi yang buruk antar keluarga yakni anak dan orang tua harus dekat terlebih dahulu. Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya tidak dapat dihilangkan semasa menempuh pendidikan karena memasukkan anak ke dalam sekolah maupun pondok pesantren bukan berarti memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada lembaga pendidikan. Oleh karena itu, untuk menghindari pernikahan dini pada anak atau santriwati dibutuhkan komunikasi yang baik dan intensif agar membentuk tanggung jawab antara orang tua dan anak.

Selain itu, orang tua dan anak harus bisa terbuka satu sama lain karena ini juga merupakan cikal bakal agar komunikasi diantaranya dapat berjalan baik. Solusi ini dituturkan oleh Ustadzah Siti Nurlaela, S. Ag:

“Orang tua harus mampu membuat anak ini terbuka dan curhat kepadanya, jangan sampai anak lebih banyak curhat kepada orang lain. Itu salah satu kesalahan orang tua sebagai orang tua sesungguhnya. Karena anak adalah amanat dari Allah sehingga harus benar-benar diperhatikan. Finansial itu kewajiban untuk memenuhi pendidikannya, walaupun kekurangan ekonomi tidak menutup kemungkinan untuk tetap berkomunikasi baik dengan orang tua. Apabila sudah saling terbuka, apa yang diharapkan orang tua dapat dipahami anak dan sebaliknya, InsyaAllah hal yang tidak kita inginkan seperti pernikahan dini bisa diminimalisir.” [SN.RM3.08]

Dari yang dijelaskan oleh Ustadzah Siti Nurlaela bahwa bagaimanapun keadaan keluarga, anak dan orang tua harus terbuka

satu sama lain agar komunikasi bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, salah satu solusi agar kendala yang telah dijelaskan tidak menghambat upaya guru fikih.

Orang tua tidak bisa hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk menangani anaknya untuk menghindari permasalahan pernikahan dini. Perlunya kerjasama orang tua dengan sekolah maupun orang tua dengan lingkungan. Ustadzah Husna Maab, S. Ag menyampaikan dalam wawancaranya:

“Bekerja sama dengan orang tua, stakeholder dengan lingkungan mereka baik dari pemerintahan yang ada di situ yaitu ketua RT, atau mungkin dari kadus, dan sebagainya. Jadi, ada kerjasama dengan orang tua, sekolah, dan lingkungan sekitar.” [HM.RM3.08]

Adanya kolaborasi dari orang tua dengan sekolah serta orang tua dengan lingkungan mampu mendukung penurunan angka pernikahan di usia belum matang khususnya di MA. Mu'allimat NWDI Pancor. Bagaimana orang tua menuntun dan memberikan penjelasan kepada anak terkait pernikahan dini, begitu juga lingkungannya yang tidak menormalisasikan problematika ini serta sekolah yang memberikan pemahaman dan motivasi untuk tetap meraih mimpinya terlebih dahulu untuk masa depan mereka.

Solusi lainnya yakni pada permasalahan bahwa perkembangan elektronik dan media sosial di masa sekarang sangat pesat di luar jangkauan. Sehingga akan ada dampak positif yang besar, begitu juga dengan dampak negatifnya, tergantung bagaimana cara untuk

memanfaatkannya. Ustadzah Siti Nurlaela, S. Ag dalam wawancara menjelaskan solusinya:

“Penguasaan elektronik dan media ke arah positif yang dibuat aturan oleh lingkungan keluarga. Karena sosial media di zaman ini sudah di luar jangkauan kita.” [SN.RM3.08]

Dalam keluarga harus bisa membuat aturan dalam penggunaan elektronik berbentuk smartphone dan juga media sosial kepada anak agar dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu berdampak positif. Apalagi penggunaan media sosial akan lebih banyak terjadi di rumah saat pembelajaran di sekolah selesai sehingga orang tua berganti menjadi pengawas terhadap anak. Penggunaan media sosial harus dibatasi apa yang boleh dan tidak boleh agar isi dari media sosial itu sendiri dapat disaring dan tidak menimbulkan rasa penasaran anak pada hal-hal yang tidak baik.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Upaya Guru Fikih dalam Menghadapi Problematika Santriwati MA.

Mu'allimat *Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah* (NWDI) Pancor

Upaya merupakan suatu usaha yang sangat diharapkan mampu mengubah hal yang dianggap perlu diubah. Salah satunya adalah permasalahan pernikahan dini yang bisa terjadi di mana saja dengan anak di bawah umur tanpa memperdulikan dampak dan resiko yang akan dihadapi. Seorang peserta didik yang seharusnya belajar dan mengikuti pembelajaran di sekolah harus putus bangku sekolah begitu juga dengan mimpinya setelah mengalami pernikahan. Sehingga, diperlukan usaha dari pihak sekolah untuk menghadapi pernikahan dini yang mulai mengincar santriwati di MA. Mu'allimat NWDI Pancor.

Upaya yang dilakukan oleh guru fikih di MA. Mu'allimat NWDI Pancor untuk menghadapi problematika pernikahan dini pada santriwati sebagai berikut:

1. Membuat peraturan yang tegas

Strategi yang pertama dilakukan untuk menghadapi pernikahan dini yakni adanya peraturan tegas yang dibuat oleh sekolah sebagai bentuk perjanjian selama masa pendidikan untuk tidak melakukan pernikahan dini. Perjanjian ini telah bermaterai dan berstempel dari sekolah dengan mengacu pada pemerintahan dan sudah tembus ke kementerian agama dan perlindungan anak sehingga akan bersifat legislatif atau hukum. Isi

perjanjian berupa surat pernyataan tidak boleh melakukan pernikahan selama tiga tahun atau sebelum lulus dan melewati batasan-batasan yang telah ditentukan.

Upaya ini dilakukan saat awal pendaftaran santriwati dengan mendatangi atau menyetujui perjanjian ini sebagai persyaratan untuk menjadi santriwati MA. Mu'allimat NWDI Pancor. Sehingga, santriwati tidak boleh menikah selama pendidikan menjadi syarat untuk menjadi santriwati di Ma. Mu'allimat ini. Apabila ada yang menikah tanpa pemberitahuan ataupun dengan pemberitahuan, maka akan terkena konsekuensi dari sekolah kepada santriwati terkait pelanggaran tersebut.

2. Memberikan penjelasan dan pemahaman

Upaya ini salah satu upaya yang cukup penting yang dilakukan guru fikih MA. Mu'allimat NWDI Pancor agar santriwati paham dan tahu mengapa pernikahan tidak boleh dilakukan saat masih menempuh pendidikan yang di mana usia para santriwati belum cukup. Karena permasalahan pernikahan dini ini cukup panjang, tidak hanya harus merelakan pendidikan dan mengorbankan masa depan. Namun, memegang tanggung jawab tanpa mempersiapkan segala hal berkaitan dengan rumah tangga akan menimbulkan kerusakan di dalamnya.

Oleh karena itu, dibutuhkan penjelasan secara detail terkait pernikahan ini, tidak hanya mempelajari dasar-dasar ataupun hukum pernikahan dalam Islam. Tetapi juga dampak apa yang akan didapatkan oleh santriwati terhadap dirinya sendiri dan juga rumah tangganya. Mulai dari dampak psikologi, mental, kesehatan, dan sebagainya. karena dalam

menikah, diperlukan keterampilan dan kesiapan dalam semua hal termasuk usia yang cukup beserta dengan finansial yang memadai.

Seperti yang telah dilakukan guru fikih MA. Mu'allimat NWDI Pancor yang memberikan penjelasan terkait pernikahan dini sesaat sebelum dimulainya pembelajaran materi pernikahan pada santriwati kelas sebelas yang kebetulan mempelajari materi pernikahan. Meluangkan waktu sekitar tiga puluh sampai enam puluh menit sebelum pulang sekolah guna membahas beberapa hal seperti pernikahan dini, pembentukan karakter, adab, akhlak, dan lainnya. Karena itulah, dengan harapan guru fikih dalam memberikan penjelasan dan pemahaman kepada santriwati dapat memberikan pencerahan akan dampak dari pernikahan dini ini.

3. Sarana wifi yang perlu dibatasi dan diawasi

Di beberapa titik dalam gedung MA. Mu'allimat NWDI Pancor sudah terpasang beberapa wifi agar koneksi internet bisa dengan mudah diakses oleh pihak sekolah, begitu juga dengan santriwati. Setiap santriwati memiliki akun akses wifi pribadi masing-masing dengan nomor induk menjadi user wifi santriwati. Terpasangnya koneksi internet ini tentu saja dengan harapan agar dapat mempermudah pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, selama santriwati berada di sekolah, akses internet mereka akan dibatasi dan diawasi.

Administrasi internet dijaga oleh ketua tata usaha (TU) dan ustadz yang berada di bidang IT. Apabila santriwati ketahuan mengakses hal yang tidak bermanfaat dan bermakna negatif, akun wifi mereka akan diputus oleh administrasi sekolah. Untuk mengaktifkan kembali

sambungan wifi santriwati, maka mereka harus langsung ke ruang TU dan biasanya akun yang tidak aktif merupakan akun yang bermasalah sehingga santriwati akan ditanya terkait apa yang telah diakses santriwati tersebut.

Perkembangan zaman yang sudah sangat cepat menyebabkan hal-hal yang berkaitan dengan dunia maya menjadi sesuatu yang sulit untuk dikendalikan. Sehingga para ustadz dan ustadzah bisa mengawasi santriwati selagi di sekolah agar tidak membuka hal-hal yang tidak bermanfaat dan tidak berhubungan dengan pelajaran. Karena dunia maya khususnya media sosial memiliki sistem yang kompleks yang mana apabila pengguna menekan salah satu konten negatif maka konten negatif lainnya akan muncul dengan sendirinya. Hal itulah yang disebut dengan logaritme internet. Selain pengawasan dan membatasi santriwati di sekolah, perlu juga kerjasama dengan orang tua untuk menerapkan aturan terkait elektronik dan media sosial di rumah.

Ini bisa menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan guru fikh dengan memberikan batasan dan juga pengawasan kepada santriwati dengan mengalihkan perhatiannya kepada hal-hal yang berguna saat berselancar di dunia maya. Misalnya memberikan rekomendasi video yang menarik dan bermanfaat. MA. Mu'allimat sendiri juga sudah membekali para santriwati dengan berbagai konten bermanfaat yang mampu diakses santriwati di saluran youtube pribadi milik sekolah yakni salah satu konten berseri dengan nama podcast madrasah.

4. Mengadakan sosialisasi

Mengadakan sosialisasi berarti juga dengan memberikan pemahaman kepada santriwati, akan tetapi yang menjadi sasarannya tidak hanya kelas sebelas saja, tetapi seluruh santriwati MA. Mu'allimat NWDI Pancor. Narasumber yang didatangkan pun bukan seseorang yang biasa, tetapi seseorang yang ahli di bidang yang akan dijelaskan yaitu seorang dokter. Guru fikih dan sekolah mencoba membuat sosialisasi terkait pernikahan dini dengan mendatangkan seorang dokter guna menjelaskan kepada para santriwati lebih lanjut tentang dampak dari pernikahan dini.

Dampak dari pernikahan cukup banyak dan salah satunya berasal dari kesehatan terutama kesehatan pada perempuan. Kemudian, narasumber akan menjelaskan terkait dampak tersebut secara ilmiah beserta dengan bukti-bukti dari akibat pernikahan belum cukup umur.

Adanya seorang ahli yang memberikan penjelasan kepada santriwati tentu saja membawa pengaruh yang besar karena langsung berhadapan dengan ahlinya. Apa yang telah dijelaskan oleh guru fikih sebelumnya bisa lebih detail dijelaskan oleh narasumber dan juga santriwati dapat bertanya terkait hal tersebut. Hal ini dapat membuka wawasan santriwati kembali tentang betapa seriusnya permasalahan pernikahan dini karena yang akan paling merasakan dampak seperti ini lebih banyak terjadi pada perempuan.

Kemudian, adanya kegiatan bernama Sabtu Budaya yakni suatu kegiatan dan juga pengajian bulanan yang berisikan macam-macam kajian yang diisi oleh ustadz dan ustadzah atau tamu undangan yang ahli dalam topik yang dibahas. Seperti menghadirkan seorang ustadz yang paham

dengan fikih dan menyampaikan penjelasan terkait fikih, salah satunya pernikahan dini. Hal ini bisa menjadi salah satu kegiatan sosialisasi terkait pernikahan dini untuk santriwati.

Oleh karena itu, mengadakan sosialisasi kepada seluruh santriwati yang secara khusus membahas pernikahan dini seperti ini merupakan upaya yang mampu menekan adanya keinginan untuk melangsungkan pernikahan yang belum cukup dilakukan oleh santriwati.

B. Kendala Guru Fikih dalam Menghadapi Problematika Pernikahan Dini Santriwati MA. Mu'allimat *Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah* (NWDI) Pancor

Upaya yang dilakukan dan diusahakan oleh guru fikih tidak serta merta langsung berjalan dengan baik karena situasi dan kondisi bisa menjadi halangan kegiatan yang sudah atau akan dilakukan tersebut guna menghadapi permasalahan pernikahan dini ini. Baik datang dari diri sendiri maupun dari lingkungan yang ada. Oleh karena itu, berikut kendala-kendala yang mampu menghambat upaya guru fikih dalam menghadapi problematika pernikahan dini pada santriwati MA. Mu'allimat NWDI Pancor:

1. Lingkungan dan pergaulan santriwati

Lingkungan dan pergaulan bisa menjadi kendala yang sulit untuk dijangkau, mengingat lingkungan sekitar dan pergaulan merupakan hal yang dekat sekali dengan para santriwati. Sehingga, bagaimana lingkungan dan pergaulan santriwati bisa menjadi pengaruh yang cukup besar untuk pola pikir para santriwati. Apalagi kalau orang tua tidak cukup menaruh

batasan pergaulan pada santriwati sehingga tidak mampu menyaring apa yang ada di lingkungan.

Seperti misalnya di lingkungan seseorang sudah menormalisasikan adanya pernikahan dini, maka santriwati akan berpikir bahwa pernikahan dini merupakan suatu hal yang sudah biasa terjadi dan apabila ia ingin menikah maka cukup menikah saja karena tidak ada larangan dari pihak yang ada di lingkungannya. Kemudian, pergaulan juga menjadi faktor yang mampu merubah pola pikir santriwati. Apabila teman-temannya sudah banyak yang melakukan pernikahan di bawah umur, maka ia juga akan berpikir untuk mengikuti teman-temannya daripada menyelesaikan masa pendidikannya.

2. Adanya komunikasi yang minim dengan keluarga

Komunikasi merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah hubungan, salah satunya hubungan dengan keluarga khususnya orang tua. Santriwati tidak selamanya akan berada di sekolah, sebagian besar waktunya akan berada di rumah sehingga komunikasi menjadi aspek penting di dalamnya. Adanya komunikasi yang minim dengan keluarga akan menjadi kendala dalam menghadapi pernikahan dini karena akan mengakibatkan kesalahpahaman dan tidak mengerti satu sama lain.

Bagaimana kalau ternyata santriwati terjerat pergaulan bebas dan lebih memilih untuk menikah daripada melanjutkan pendidikannya. Sebagai orang tua tentu saja perlu berkomunikasi karena orang tua harus bisa menjadi patner bukan selalu mendikte terus tetapi diarahkan dan mendampingi. Karena apabila hanya berkata tidak atau melarang tanpa

alasan, akan ada kesalahpahaman di sana atau *miss communication* yang membuat permasalahan menjadi lebih besar.

3. Adanya keinginan dari orang tua dan anak

Kendala yang cukup sulit untuk diatasi apabila adanya keinginan untuk melakukan pernikahan dini dari orang tua dan anak itu sendiri. Banyak penyebab mengapa hal seperti ini dapat terjadi, bisa saja karena sudah menjadi tradisi keluarga, kurangnya pengetahuan terkait pernikahan dini, *married by accident*, ekonomi dan sebagainya. Rendahnya tingkat pendidikan dari orang tua pun bisa menjadi penyebab dari keinginan orang tua untuk menikahkan anaknya di usia belum matang. Seperti yang dikatakan Sardi dalam Jurnal Sosioatri-Sosiologi bahwa tidak semua masyarakat Indonesia mengenyam pendidikan sehingga mereka memiliki kecenderungan dalam menikahkan anak-anak berusia dini tanpa melihat resiko dan dampak ke depannya.⁵⁸ Namun, pihak sekolah khususnya guru fikih tentu harus bisa mencegah hal ini sebelum terjadi walaupun akan menjadi tantangan sebagai guru untuk santriwati.

4. Elektronik dan media sosial

Era modern seperti ini, banyak hal yang sudah berkembang pesat yang diikuti oleh dampak-dampaknya yang besar. Sudah tidak ada batasan di dalamnya, siapapun bisa merasakan kecanggihan dunia, dari anak-anak sampai yang dewasa. Siapapun juga bisa terkena dampaknya, dari yang positif sampai negatif. Oleh karena itu, elektronik dan media sosial

⁵⁸ Alifia Wahyuni, "Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'i," *Jurnal Imtiyaz* 4, no. 1 (2020): 73.

menjadi kendala yang mampu menghambat upaya dalam menghadapi pernikahan dini pada santriwati.

Semua hal dapat kita jumpai di media sosial, dan para santriwati mampu mengakses apapun tanpa diketahui. Apabila tidak ada batasan, maka besar kemungkinan para santriwati akan terjun bebas terjerat hal-hal negatif. Pernikahan dini bisa saja terjadi disebabkan adanya media sosial di mana saat menjelajahi dunia tersebut tanpa batas, menemukan sesuatu yang menarik perhatian, akhirnya penasaran hingga berujung pada pernikahan. Tidak dapat kita pungkiri bahwa media sosial dapat membawa pengaruh buruk untuk orang-orang yang tidak bisa memanfaatkannya hingga berakhir mampu menghancurkan kehidupan orang-orang.

C. Solusi Guru Fikih dalam Menghadapi Problematika Pernikahan Dini Santriwati MA. Mu'allimat *Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah* (NWDI) Pancor

Adanya kendala-kendala mampu menghambat upaya-upaya yang dilakukan guru fikih dalam menghadapi problematika pernikahan dini, oleh karena itu dibutuhkan solusi untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut. Berikut solusi-solusi guru fikih dalam menghadapi problematika pernikahan dini pada santriwati MA. Mu'allimat NWDI Pancor:

1. Memberikan pendidikan dan motivasi

Pada masa sekarang, pendidikan menjadi kebutuhan manusia dalam mencari ilmu pengetahuan dengan menerapkan aturan wajib belajar sedari kecil. Sehingga, adanya pendidikan diharapkan masyarakat luas akan semakin terbuka dan mampu mengetahui resiko-resiko dari segala

pilihannya. Hal ini tentu saja akan meminimalisir tindakan-tindakan yang mampu merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Oleh karena itu, memberikan pendidikan merupakan solusi pertama yang bisa diterapkan kepada santriwati yakni memberikan pendidikan formal yang dirasa bagus. Santriwati yang notabnya adalah seorang pelajar akan dibina dalam lembaga pendidikan agar menjadi orang yang berilmu dan berpengetahuan luas.

Kemudian memberikan motivasi kepada santriwati untuk terus meraih masa depannya dengan minimal mengikuti dua belas tahun wajib belajar. Hal ini dilakukan supaya santriwati sadar akan kewajibannya sebagai pelajar sebelum menikah karena masih berusia muda dan masih memiliki masa depan yang panjang untuk diraih. Apabila memilih untuk menikah diusia yang masih belum cukup, maka tidak akan pernah merasakan lagi masa muda untuk meraih impian. Hal ini merupakan solusi yang mudah diterapkan kepada santriwati agar mampu menyelesaikan semua masa pendidikannya dengan membawa bekal pengetahuan untuk masa depan.

2. Komunikasi yang intensif antara orang tua dan anak

Komunikasi merupakan suatu hal yang penting dalam hubungan antar manusia. Tanpa adanya komunikasi, maka tidak akan ada yang mengerti satu sama lain. Komunikasi yang buruk akan menimbulkan hubungan yang buruk pula, begitu juga dengan komunikasi yang baik akan mengantarkan hubungan yang baik juga. Untuk menghindari hubungan

yang buruk di dalam keluarga, maka diperlukan komunikasi yang intensif antara anak dan orang tua sebagaimana mestinya.

Solusi ini tentu bisa membuat anak dan orang tua mengerti satu sama lain, apa yang disampaikan orang tua tersampaikan dengan baik begitu sebaliknya. Oleh karena itu, solusi ini bisa menyelesaikan hambatan yang terjadi antara orang tua dan anak apabila keduanya memiliki pendapat yang berbeda. Walaupun anak telah masuk ke lembaga pendidikan bukan berarti tanggung jawab orang tua terhadap anak hilang begitu saja. Orang tua tetap menjadi tanggung jawab anak yang utama. Sehingga, untuk menghindari pernikahan dini pada anak atau santriwati dibutuhkan komunikasi yang baik dan intensif agar membentuk tanggung jawab antara orang tua dan anak.

3. Keterbukaan dengan orang tua

Antara orang tua dan anak harus memiliki sikap keterbukaan agar menumbuhkan komunikasi dan hubungan yang baik antara keduanya. Apabila sudah saling terbuka, apa yang diharapkan oleh orang tua dapat dipahami dengan baik oleh anak. Karena itulah, orang tua harus bisa membuat anak terbuka kepadanya di mana ia bisa menceritakan masalahnya, memberikan pendapatnya, dan berdiskusi dengan segala hal. Bagaimanapun kondisi keluarga, sikap keterbukaan ini harus ada.

Solusi ini bisa menyelesaikan kendala yang telah dijelaskan untuk tidak menghambat upaya guru fikih. Karena dengan keterbukaan orang tua dan anak, pemikiran untuk menikah dini pada anak dapat dibicarakan dengan baik oleh orang tua. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan

karena perbedaan pendapat atau masalah yang timbul secara mendadak karena tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari anak.

4. Bekerja sama dengan orang tua, sekolah dan lingkungan

Anak tidak selamanya akan berada di rumah dan juga tidak selamanya berada di sekolah sebagai santiwati. Lingkungan sekitarnya juga ikut berperan dalam kehidupannya. Sehingga orang tua tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk mengawasi anaknya agar terhindar berbagai macam permasalahan termasuk pernikahan dini. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara orang tua, guru, maupun dengan lingkungan sekitar.

Bagaimana orang tua akan terus menuntun dan memberikan penjelasan kepada anak terkait pernikahan dini, begitu juga dengan lingkungannya yang tidak menormalisasikan problematika ini serta sekolah yang memberikan pemahaman dan motivasi untuk tetap menuntut ilmu dan meraih mimpinya terlebih dahulu untuk masa depan.

5. Penguasaan elektronik dan media sosial ke arah positif

Penggunaan elektronik dan juga media sosial yang diberikan batasan dan juga diberitahu bagaimana cara menggunakannya dengan baik agar menghasilkan dampak yang positif. Dalam keluarga, orang tua harus bisa membuat batasan-batasan atau aturan-aturan dalam menggunakan media sosial agar tidak lepas dari pengawasan. Apalagi penggunaan elektronik dan media sosial akan lebih banyak dilakukan di rumah saat pembelajaran di sekolah selesai. Selain dari pengawasan dan pengajaran

guru, orang tua juga bisa memberikan pengawasan dan pengajaran guru di rumah.

Penggunaan media sosial harus dibatasi apa yang boleh dan tidak boleh agar isi dari media sosial itu sendiri dapat disaring dan tidak menimbulkan rasa penasaran anak pada hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu, ini merupakan solusi yang bisa dilakukan untuk anak atau santiwati agar tidak terjerumus pada pernikahan dini dan juga masalah-masalah lainnya. Penguasaan elektronik dan media sosial pun bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi kehidupan anak dan orang tua.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian mengenai upaya guru dalam menghadapi problematika pernikahan dini pada santriwati di MA. Mu'allimat NWDI Pancor, berikut ini paparan kesimpulan dari upaya-upaya yang diperoleh dari hasil penelitian:

1. Upaya guru fikih dalam menghadapi problematika pernikahan dini santriwati MA. Mu'allimat *Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah* (NWDI) Pancor, antara lain: membuat peraturan yang tegas, memberikan penjelasan dan pemahaman kepada santriwati, sarana wifi yang perlu dibatasi dan diawasi, dan mengadakan sosialisasi terkait pernikahan dini. Upaya-upaya tersebut guna menghadapi permasalahan pernikahan dini pada santriwati yang dilakukan oleh guru fikih di MA. Mu'allimat NWDI Pancor.
2. Sementara itu, terdapat beberapa kendala yang mampu menghambat upaya yang dilakukan oleh guru fikih kepada santriwati di MA. Mu'allimat *Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah* (NWDI) Pancor, antara lain sebagai berikut: lingkungan dan pergaulan santriwati; adanya komunikasi yang minim dengan keluarga; adanya keinginan dari orang tua dan anak; dan elektronik dan media sosial. Apabila kendala ini tidak dapat dihindari maka upaya yang dilakukan guru fikih akan terhambat dan tidak mampu berjalan dengan baik.

3. Kemudian, guru fikih memberikan beberapa solusi dalam menghadapi problematika pernikahan dini agar kendala tersebut tidak menghambat upaya yang dilakukan guru fikih di MA. Mu'allimat *Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah* (NWDI) Pancor. Berikut beberapa solusi antara lain: memberikan pendidikan dan motivasi; komunikasi yang intensif antara orang tua dan anak; keterbukaan dengan orang tua; bekerjasama dengan orang tua, sekolah, dan lingkungan, dan penguasaan elektronik dan media sosial ke arah positif. Solusi-solusi ini diharapkan mampu mengatasi kendala dalam menghadapi upaya-upaya pada pernikahan dini.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di MA. Mu'allimat NWDI Pancor, maka peneliti dapat memberikan saran antara lain:

1. Untuk peneliti

Penelitian ini bukanlah sebaik-baiknya penelitian yang dilaksanakan karena masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini. sehingga untuk penelitian lain agar dapat melakukan kajian secara mendalam mengenai upaya guru fikih dalam menghadapi problematika pada peserta didik di lembaga yang dapat dikaji secara mendalam.

2. Untuk lembaga

Dalam meminimalisir adanya pernikahan di bawah umur pada peserta didik dibutuhkan kerja sama, karena faktor keberhasilan yang

diharapkan untuk menghadapi pernikahan dini tidak hanya dari lingkungan sekolah tetapi juga pada lingkungan keluarga dan masyarakat.

3. Untuk pembaca

Melihat masih banyaknya peserta didik yang putus sekolah karena memilih menikah di usia dini maka hendaknya kita mempunyai peran untuk menghadapi. Tentunya hal tersebut membutuhkan banyak strategi, upaya, dan langkah-langkah dalam menghadapi permasalahan pernikahan dini tersebut, sebagaimana yang ada di MA. Mu'allimat NWDI Pancor. Sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi pembaca dalam menghadapi problematika pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*. Depok: Gema Insani, 2021.
- Barlian, Eri. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Padang: Penerbit Sukabina Press, 2016.
- Bastomi, Hasan. "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)." *Yudisia* 7, no. 2 (2016).
- Citrawati, Enik. "Pandangan MUI NTB Terhadap Aturan Pendewasaan Usia Pernikahan Di Nusa Tenggara Barat." *Qawwam* 11, no. 2 (2018).
- Demak, Rizky Perdana Kiay. "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia." *Lex Privatum* 6, no. 6 (2018).
- Erwansyah, Tomy. "Problematika Pernikahan Dini Di Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Indonesia." UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Hasan, Said. *Profesi Dan Profesionalisme Guru*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.
- Hasmi, Nurmaida, and Hasaniah Zulfihani. "Faktor Penyebab Dan Dampak Psikologis Pernikahan Anak: Studi Kasus UPTD PPA Lombok Timur." *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam* 1, no. 1 (2022).
- Ilmiah, Ratu Muti'ah, I Nyoman Putu Budiarta, and Diah Gayatri Sudibya. "Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Merariq (Besebo) Suku Sasak Di Lombok Timur." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (2021).
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2019 Tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Pada Madrasah.
- Khoiri, Ahmad. "Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Undang-Undang Dan Psikologi." *Akademika* 12, no. 1 (2018).
- Kurniawati, Rahmaditta, and Nurus Sa'adah. "Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini." *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 6, no. 1 (2022).
- Masruroh, and Bernadeta Verawati. "Peran Sekolah Dalam Upaya Menurunkan Pernikahan Dini," 2019.

- Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya." *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2016).
- Musfiroh, Mayadina Rohmi. "Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 8, no. 2 (2016).
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Ningsih, Yulita Futria. *Fiqih Ibadah*. Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia, 2021.
- Octavia, Shilphy A. *Sikap Dan Kinerja Guru Profesional*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019.
- Octaviani, Fachria, and Nunung Nurwati. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Penceraian Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 2, no. 2 (2020).
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rahman, Taufiqur. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Lamongan: Academia Publication, 2021.
- Restapaty, Ratna, and Faradilla Iedliany. "Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini Melalui Literasi Kearifan Lokal Pada Pendidikan Tingkat Dasar." *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 6, no. 4 (2022).
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018).
- Rukminingsih, Gunawan Adnan, and Mohammad Adnan Latief. *Metode Penelitian Pendidikan: Penelitian Kuantitatif, Penelitian Kualitatif, Penelitian Tindakan Kelas*. Yogyakarta: Erhaka Utama, 2020.
- Sari, Bela Intan. "Peran Guru Pembimbing Dalam Mencegah Pernikahan Usia Muda (Studi Di SMKN 1 Seberang Musi)." IAIN Bukittinggi, 2017.
- Sari, Milya. "Instrumen Penelitian." *Kisi-Kisi Instrumen*, 2015.
- Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2021.
- Sidiq, Umar, and Moh. Mifachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- Tampubolon, Elisabeth Putri Lahitani. "Permasalahan Perkawinan Dini Di

Indonesia.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wahyuni, Alifia. “Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi’i.” *Jurnal Imtiyaz* 4, no. 1 (2020).

Zulaifi, Reza, Ahmad Yani, and M. Zainuddin. “Penyuluhan Upaya Pencegahan Pernikahan Dini.” *Jurnal Dedikasi Mandalika* 1, no. 1 (2022).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS ILMU TARBİYAH DAN KEGURUAN
Jalan Gajayana 50, Telepon (0341) 552398 Faximile (0341) 552398 Malang
<http://fitk.uin-malang.ac.id>, email : fitk@uin-malang.ac.id

Nomor : 208/Un.03.1/TL.00.1/02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Izin Penelitian**

03 Februari 2023

Kepada
Yth. Kepala MA. Mu'allimat NWDI Pancor
di
Lombok Timur

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir berupa penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, kami mohon dengan hormat agar mahasiswa berikut:

Nama : Nurul Fajariah
NIM : 19110030
Jurusan : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Semester - Tahun Akademik : Genap - 2022/2023
Judul Skripsi : **Upaya Guru Fikih dalam Menghadapi Problematika Pernikahan Dini Santriwati MA. Mu'allimat NWDI Pancor**
Lama Penelitian : **Februari 2023** sampai dengan **April 2023**
(3 bulan)

diberi izin untuk melakukan penelitian di lembaga/instansi yang menjadi wewenang Bapak/Ibu.

Demikian, atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu yang baik disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An, Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Muhammad Walid, MA
NIP. 19730823 200003 1 002

Tembusan :

1. Yth. Ketua Program Studi PAI
2. Arsip

Lampiran II Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

**SURAT KETERANGAN**

No. 801/C.1 /MA.185.572/III/2023

بِسْمِ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Sehubungan dengan telah kami terimanya surat rekomendasi penelitian dari Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan nomor surat : 208/Un.03.1/TL.00.1/02/2023 Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURHAYATI, QH. SS
 NIP. : -
 Jabatan : Kepala MA Mu'allimat NW Pancor
 Alamat : Pancor Lauk Masjid, Pancor, Selong, Lotim
 Unit Kerja : Madrasah Aliyah Mu'allimat NW Pancor Lombok Timur

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama : NURUL FAJARIAH
 Jurusan : Pendidikan Agama Islam
 Universitas : Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 NPM/NIM : 19110030
 Judul penelitian :
 "Upaya Guru Fikih Dalam Meghadapi Problematika Pernikahan Dini Santriwati MA Mu'allimat NWDI Pancor"

Yang bersangkutan diatas telah melaksanakan penelitian dari bulan Februari s/d April 2023. Maka dari itu kami sampaikan Surat Balasan Penelitian.

Demikian surat balasan penelitian ini kami sampaikan atas kerjamsa yang baik kami ucapkan terima kasih.

بِإِذْنِ اللَّهِ الْمَوْفِقُ وَالْهَادِي إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ
 بِالسَّلَامِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةِ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ

Pancor, 14 Sa'ban 1444 H.
 06 Maret 2023 M.

Kepala Madrasah,

NURHAYATI, QH. SS
 NIP. 2837000054

Lampiran III Profil MA. Mu'allimat NWDI Pancor

Profil MA. Mu'allimat NWDI Pancor



Visi dan Misi MA. Mu'allimat NWDI Pancor



Struktur Organisasi MA. Mu'allimat NWDI Pancor



Data Peserta Didik

REKAP SANTRIWATI MA MU'ALLIMAT NW PANCOR TAHUN PELAJARAN 2022/2023								
NO	ROMBEL	JUMLAH	AGAMA	IPA	IPS	BAHASA	JUM.	
1	X AGAMA 1	29	84				301	
2	X AGAMA 2	29						
3	X AGAMA 3	26						
4	X IPA 1	34		138				
5	X IPA 2	34						
6	X IPA 3	35						
7	X IPA 4	35						
8	X BAHASA	20				20		
9	X IPS 1	28			59			
10	X IPS 2	31						
1	XI AGAMA 1	29	119				311	
2	XI AGAMA 2	31						
3	XI AGAMA 3	31						
4	XI AGAMA 4	28						
5	XI IPA 1	34			102			

6	XI IPA 2	34					
7	XI IPA 3	34					
8	XI IPS 1	35			65		
9	XI IPS 2	30					
10	XI BAHASA	25				25	
1	XII AGAMA 1	31	118			289	
2	XII AGAMA 2	30					
3	XII AGAMA 3	31					
4	XII AGAMA 4	26					
5	XII IPA 1	38					
6	XII IPA 2	37		108			
7	XII IPA 3	33					
8	XII BAHASA	16					16
9	XII IPS 1	24					
10	XII IPS 2	23			47		
JUMLAH		901				901	

Lampiran IV Lembar Hasil Observasi

LEMBAR HASIL OBSERVASI

Nama peneliti : Nurul Fajariah

Lokasi penelitian : MA. Mu'allimat NWDI Pancor

Pelaksanaan observasi : 27 Februari-21 Maret

Tujuan penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung bagaimana upaya yang dilakukan oleh guru fikih dalam menghadapi pernikahan dini pada santriwati di MA. Mu'allimat NWDI Pancor

No	Aspek yang Diamati	Deskripsi	Koding/Reduksi
1.	MA. Mu'allimat NWDI Pancor	Pada tanggal 27 Februari 2023 peneliti resmi melakukan observasi di MA. Mu'allimat NWDI pancor. Madrasah favorit khusus perempuan yang berada di bawah naungan pondok pesantren Hamzanwadi dan bertempat di Pancor, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. MA. Mu'allimat NWDI Pancor didirikan tanggal 21 April 1943 dan berdiri hingga saat ini yang terhitung sudah berusia 80 tahun. Sehingga, dapat dikatakan sekolah ini sudah beroperasi sangat lama dengan Ustadzah Nurhayati, QH. SS sebagai kepala sekolah saat ini. Dilihat dari segi geografisnya, madrasah ini berada di kawasan pondok pesantren Hamzanwadi di mana dekat dengan MA. Mu'allimin NWDI Pancor, sekolah berbasis Islam khusus laki-laki. Selain itu, madrasah tingkat aliyah ini juga memiliki jarak yang dekat dengan madrasah untuk tsanawiyah.	-
2.	Sarana dan Prasarana	Pada tanggal 15 Maret 2023 peneliti melakukan pengamatan pada sarana	-

		<p>dan prasarana yang di MA. Mu'allimat NWDI Pancor. Saat pertama kali masuk akan melewati gerbang yang ada tempat pos di sampingnya, kemudian dari sana dapat melihat bangunan yang merupakan asrama bagi mu'allimat tingkat aliyah maupun tsanawiyah dengan taman di depannya. Di bawah bangun berlantai empat tersebut digunakan sebagai kantor guru dan juga ruang BK. Satu lantai di lantai kedua merupakan kamar asrama. Dua lantai di lantai ketiga dan keempat diisi dengan kelas-kelas.</p> <p>Saat ingin bertemu dengan kepala sekolah di ruangnya, maka akan melewati dua kelas di bawah, ruang administrasi, ruang TU, dan ruang kepala sekolah. Di atasnya akan ada lima ruangan komputer.</p> <p>Di belakang bangunan itu, ada satu ruang kelas, ruang bendahara, ruang seni karya, ruang multimedia, dan dua WC. Apabila ingin menuju ruangan tersebut, bisa lewat kiri setelah gerbang dan akan melewati parkir, dan kebun kecil. Bisa juga lewat mushola dengan cara lurus sampai ke ruangan kepala sekolah, di sana akan ada mushola, kemudian belok kiri. Apabila belok kanan, akan menemukan beberapa kelas dan kantin.</p> <p>Di sekolah juga terdapat beberapa titik yang dipasang koneksi wifi yang dapat diakses oleh seluruh warga sekolah tidak terkecuali oleh para santriwati. Administrasi internet dijaga oleh ketua tata usaha (TU) dan ustadz yang berada di bidang IT. Sehingga, apa yang diakses oleh santriwati dapat diawasi dengan baik.</p>	
3.	Pembelajaran Fikih di Kelas: Praktik Nikah	Pada tanggal 06 Maret 2023 peneliti mengamati pembelajaran yang dibawa oleh Ustadzah Husna Maab di kelas XI Bahasa yang sedang mengajar mata pelajaran fikih bab nikah. Di mana	-

		<p>saat itu menjadi pertemuan ketiga membahas tentang bab nikah dengan metode bermain peran.</p> <p>Masing-masing siswa sudah ditentukan perannya masing-masing di minggu lalu sehingga mereka telah membawa beberapa properti pendukung. Ada yang menjadi calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dan juga saksi. Sebelum bermain peran bab nikah, guru mengulangi beberapa materi yang telah dipelajari kemarin seperti rukun dan syarat. Selain itu, guru juga beberapa kali menyinggung terkait usia pernikahan yang ideal di zaman sekarang. Bagaimana agar akibat dan dampak yang dijabarkan guru tidak terjadi.</p> <p>Setelah itu, para santriwati kembali ke perannya masing-masing. Kedua peran yang menjadi calon mempelai (pria dan wanita) duduk di hadapan wali dan mengucapkan akad nikah. Beberapa santriwati yang menjadi saksi ikut menyaksikan hal tersebut.</p> <p>Setelah peran selesai dilakukan, guru melakukan evaluasi dan kembali menekankan beberapa materi sebelum menutup pembelajaran.</p>	
--	--	--	--

Lampiran V Transkrip Wawancara Guru

TRANSKIP WAWANCARA
WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH

Nama Narasumber : Nurhayati, QH. SS

Jabatan : Kepala Sekolah

Hari/tanggal : Sabtu, 04 Maret 2023

Tempat : Ruang Kepala Sekolah

No	Pertanyaan	Jawaban Informan	Koding/Reduksi
1.	Apakah ada peraturan tentang pernikahan dini di sekolah?	Di Ma. Mu'allimat memang secara tidak tertulis bahwasanya tidak boleh menikah dini saat sekolah, peraturan sekolah kita tentu saja mengacu pada pemerintah. Seperti aturan-aturan yang berlaku seperti batasan-batasan usia boleh menikah sehingga aturan tidak boleh menikah selama di Ma. Mu'allimat sebelum lulus tiga tahun. Itu pun sudah langsung tembusannya ke kementerian agama, perlindungan anak, dan di dalam surat itu bermaterai. Sehingga santriwati tidak boleh menikah selama pendidikan menjadi syarat untuk menjadi santriwati di Ma. Mu'allimat ini. Jadi, ada kontrak sendiri yang bermaterai, stempel dari sekolah sehingga akan ada konsenkuensi apabila ada yang menikah tanpa	[NH.RM1.01]

		pemberitahuan ataupun dengan pemberitahuan.	
2.	Bagaimana pendapat kepala sekolah tentang fenomena pernikahan dini yang terjadi pada santriwati?	Semua kita pasti tidak ingin hal itu terjadi khususnya kita sebagai pendidik santriwati tentunya ada sebuah keresahan karena banyaknya pernikahan dini di desa-desa yang kurang pengetahuan tentang dampak dan sebagainya. Hingga ini bisa menjadi tantangan besar untuk kita juga apalagi kita sebagai pendidik untuk kaum hawa. Sehingga jangan sampai santriwati yang kita bina ini sampai menikah di luar usia undang-undang. Saya juga mewanti-wanti agar tidak terjadi hal seperti itu.	-
3.	Apakah ada upaya yang akan dilakukan sekolah bersama guru fikih untuk mengatasi pernikahan dini pada santriwati?	Tentu harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh madrasah itu sendiri supaya santriwati bisa memahami. Ada beberapa upaya yang selalu kita hadirkan dan usahakan untuk santriwati kita bersama dengan guru fikih maupun dengan pendidik lainnya.	-
4.	Apa upaya yang akan dilakukan sekolah bersama guru fikih untuk mengatasi pernikahan dini pada santriwati?	Upaya yang pernah kita lakukan yakni sosialisasi dengan mengundang narasumber khusus membahas spesialis reproduksi karena itu sangat penting sekali untuk mereka pahami. Apalagi usia kita ini masih belum siap dan mampu, mereka harus memahami hingga kita mendatangkan dokter yang merupakan salah satu alumni kita juga. Sehingga	[NH.RM1.04] Upaya yang pernah kita lakukan yakni sosialisasi dengan mengundang narasumber khusus membahas spesialis reproduksi karena itu sangat penting sekali untuk mereka pahami. Apalagi usia kita

		<p>dijelaskan dari segi dampak, akibat, kesehatannya dan sebagainya. Upaya ini bisa meminimalisir atau bahkan 100% agar tidak terjadi pernikahan dini. Hal ini bukanlah hal yang tabu buat kita namun untuk memberitahu bahwa kita ini belum siap apabila harus menikah di usia dini seperti ini sehingga santriwati bisa berpikir bahwa apabila menikah dini akan ada akibat dan dampak yang terjadi pada kita.</p>	<p>ini masih belum siap dan mampu, mereka harus memahami hingga kita mendatangkan dokter yang merupakan salah satu alumni kita juga. Sehingga dijelaskan dari segi dampak, akibat, kesehatannya dan sebagainya. Upaya ini bisa meminimalisir atau bahkan 100% agar tidak terjadi pernikahan dini.</p>
--	--	--	---

TRANSKIP WAWANCARA
WAWANCARA DENGAN GURU FIKIH

Nama Narasumber : Siti Nurlaela, S. Ag

Kelas yang diajar : X (Sepuluh)

Hari/tanggal : Minggu, 05 Maret 2023

Tempat : Ruang Guru

No	Pertanyaan	Jawaban Informan	Koding/Reduksi
1.	Apakah ada santriwati yang pernah melakukan pernikahan dini?	Pernah ada.	-
2.	Apakah pernikahan dini pada santriwati dapat dicegah oleh sekolah atau guru fikih?	Tentu bisa dicegah.	-
3.	Bagaimana cara guru mata pelajaran fikih mengatasi adanya pernikahan dini khususnya kepada para santriwati?	Ada memang beberapa dari santriwati yang jika ada sedikit libur kadang-kadang ada saja kecolongan gitu, yang berarti menikah jauh dari usia idealnya. Jadi, saya sebagai pendidik di MA. Mu'allimat merasa bertanggung jawab juga dalam memberikan pengetahuan-pengetahuan terkait dengan akibat dan efek dari pernikahan dini itu sendiri. Sebagai guru fikih, diantara upaya-upaya yang saya lakukan untuk memberikan, kita tidak mengatakan efek jera karena ketika telah melakukan pernikahan di	[SN.RM1.03] ...memberikan pemahaman terkait akibat dari pernikahan dini misalnya dari sisi kesehatan karena alat reproduksinya belum kuat dan belum siap untuk dibuahi. Mentalnya juga belum siap untuk bagaimana dia memelihara kehamilannya dengan baik. Pola pikir juga masih keanak-anakan. Belum dewasa untuk mampu

		<p>mana akibat itu akan ditanggung oleh perempuan yang berusia belum matang seumur hidupnya. Baik itu dari sisi mentalnya, karena kesiapan mental dari seorang dini belum cukup untuk berpikir apa yang sebenarnya akan dihadapi setelah menikah. Jadi di sini, santriwati kita bisa dikatakan pemikirannya belum menjangkau apa yang akan terjadi pasca menikah di usia dini. Sehingga upaya kita sebagai pendidikan yakni;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi pemahaman terkait akibat dari pernikahan dini misalnya dari sisi kesehatan karena alat reproduksinya belum kuat dan belum siap untuk dibuahi. Mentalnya juga belum siap untuk bagaimana dia memelihara kehamilannya dengan baik. Pola pikir juga masih keanak-anakan. Belum dewasa untuk mampu berkomunikasi dengan baik untuk sosial interen dan eksteren. Sehingga salah satu caranya memberikan penjelasan kepada santriwati pada saat memberikan pembelajaran. Jadi, setiap wali kelas di sini setiap hari Kamis sepulang sekolah memang terjadwal 30-60 menit memberikan pembelajaran terkait banyak hal. Misalnya terkait dengan akhlak, adab, prilaku, pembentukan karakter, pernikahan dini, dan 	<p>berkomunikasi dengan baik untuk sosial interen dan eksteren. Sehingga salah satu caranya memberikan penjelasan kepada santriwati pada saat memberikan pembelajaran. Setiap hari Kamis sepulang sekolah memang terjadwal 30 sampai 60 menit untuk memberikan pembelajaran terkait banyak hal. Misalnya terkait dengan akhlak, adab, prilaku, pembentukan karakter, pernikahan dini, dan lainnya.</p>
--	--	--	--

		lainnya. Akibat dari pernikahan dini akan dihadapi oleh diri sendiri, bukan orang lain, itu dari sisi kesehatan, mental, sosialnya, belum lagi dari sisi ekonomi, sudah terpenuhi tidak kebutuhannya dan finansialnya. Mampu tidak mengatur keuangan di rumah karena pemikirannya masih anak-anak. Sehingga menurut saya, pembelajaran seks itu bisa dimasukkan ke kurikulum kalau menurut saya pribadi. Pembelajaran seks menurut saya begini, jadi diberitahu bahwa ada efek dari melakukan hubungan baik luar nikah dan di usia dini. Sehingga hal ini setidaknya mampu meminimalisir terjadinya pernikahan dini.	
4.	Apakah cara tersebut pernah/akan dilakukan?	Pernah dilakukan.	-
5.	Apakah ada kendala yang dapat menghambat usaha yang diterapkan guru fikih untuk mengatasi pernikahan dini?	Tkadang ada hambatan atau halangan yang terjadi.	-
6.	Apa saja kendala yang dapat membuat usaha yang diterapkan guru fikih dalam mengatasi pernikahan dini ini bisa terhambat?	Kerap kali terjadi kegagalan dari harapan-harapan para guru yang menginginkan lulus dulu, paling tidak tamat aliyahnya baru menikah. Di sini dibawah kendali kita karena peserta didik ini berada di sekolah menjadi anak kita. Namun, waktu peserta didik juga banyak di luar sekolah. Jadi, tanggung jawab orang	[SN.RM2.06] ...lingkungan mempengaruhi sangat besar kepada santriwati terhadap tindakan dan pola pikirnya. [SN.RM2.06] ...waktu peserta didik juga banyak di luar sekolah. Jadi, tanggung

		<p>tua juga mempengaruhi anak lebih besar sehingga ada 15 jam berada di luar pegangan kita sehingga apabila kita kecolongan, kita tidak bisa menyalahkan pendidik dan sekolah di sini. Selama santriwati di sekolah, pantauan anak luar biasa, ada guru BK, wali kelas, dan guru-guru lainnya. Bahkan sejak menginjak kaki di gerbang, anak-anak sudah disorot CCTV bagaimana kesiapan belajar mereka.</p> <p>Seusia anak setingkat SMA, orang tua harus bisa menjadi patner bukan selalu didikte terus tetapi diarahkan dan mendampingi. Kendala pertama adalah komunikasi yang lebih minim dengan keluarga yang seharusnya. Apalagi biasanya di Ssak memiliki tradisi perempuan yang dicuri, sehingga apabila sudah dicuri harus bisa ditanggung jawabkan dengan cara dinikahi.</p> <p>Kemudian, maraknya elektronik dan media di antara santriwati menjadi salah satu kendala yang berada di luar jangkauan kita. Kadang kita tidak tahu apa yang ada dibalik <i>handphone</i>-nya, karena media bisa ke arah positif dan negatif. Kalau sudah ke arah negatif penggunaannya, maka hancur sudah.</p> <p>Selain itu, lingkungan mempengaruhi sangat besar kepada santriwati</p>	<p>jawab orang tua juga mempengaruhi anak lebih besar sehingga ada 15 jam berada di luar pegangan kita sehingga apabila kita kecolongan, kita tidak bisa menyalahkan pendidik dan sekolah di sini. Selama santriwati di sekolah, pantauan anak luar biasa, karena ada guru BK, wali kelas, dan guru-guru lainnya. Seusia anak setingkat SMA, orang tua harus bisa menjadi patner bukan selalu didikte terus tetapi diarahkan dan mendampingi. Sehingga kendala pertama adalah adanya komunikasi yang lebih minim dengan keluarga dari yang seharusnya.</p> <p>[SN.RM2.06] ...Kemudian, maraknya elektronik dan media sosial di antara santriwati menjadi salah satu kendala yang berada di luar jangkauan kita. Kadang kita tidak</p>
--	--	---	---

		terhadap tindakan dan pola pikirnya.	tahu apa yang ada dibalik <i>handphone</i> -nya, karena media bisa kearah positif dan negatif. Kalau sudah kearah negatif penggunaannya, maka hancur sudah.
7.	Apakah ada solusi untuk menghilangkan hambatan tersebut?	Pasti akan ada solusi untuk hambatan tersebut	-
8.	Apa saja solusi yang dapat dilakukan untuk menghindari hambatan-hambatan tersebut agar pernikahan dini dapat dihindari?	Solusinya yang pertama yakni komunikasi yang intensif antara orang tua dan anak. Orang tua harus dekat dengan anaknya, jadi pondok pesantren bukan tempat memindahkan tanggung jawab 90% tapi setengah-setengah. Kedua, keterbukaan, orang tua harus mampu membuat anak ini terbuka dan curhat kepadanya, jangan sampai anak lebih banyak curhat kepada orang lain. Itu salah satu kesalahan orang tua sebagai orang tua sesungguhnya. Karena anak adalah amanat dari Allah sehingga harus benar-benar diperhatikan. Finansial itu kewajiban untuk memenuhi pendidikannya, walaupun kekurangan ekonomi tidak menutup kemungkinan untuk tetap berkomunikasi baik dengan orang tua. Apabila sudah saling terbuka, apa yang diharapkan orang tua dipahami anak dan sebaliknya, <i>Insyallah</i> hal	[SN.RM3.08] Solusinya yakni komunikasi yang intensif antara orang tua dan anak. Orang tua harus dekat dengan anaknya, jadi pondok pesantren bukan tempat memindahkan tanggung jawab 90% tapi setengah-setengah. [SN.RM3.08] ...orang tua harus mampu membuat anak ini terbuka dan curhat kepadanya, jangan sampai anak lebih banyak curhat kepada orang lain. Itu salah satu kesalahan orang tua sebagai orang tua sesungguhnya. Karena anak adalah amanat dari Allah sehingga harus benar-benar diperhatikan.

		<p>yang tidak kita inginkan seperti pernikahan dini bisa diminimalisir.</p> <p>Penguasaan elektronik dan media kearah positif yang dibuat aturan oleh lingkungan keluarga. Karena sosial media di zaman ini sudah di luar jangkauan kita.</p> <p>Kalau kata orang-orang, pandai-pandailah mencari teman karena secara tidak langsung bagaimana pergaulan dan teman kita di lingkungan bisa menjadi cerminan kita juga.</p>	<p>Finansial itu kewajiban untuk memenuhi pendidikannya, walaupun kekurangan ekonomi tidak menutup kemungkinan untuk tetap berkomunikasi baik dengan orang tua. Apabila sudah saling terbuka, apa yang diharapkan orang tua dapat dipahami anak dan sebaliknya,</p> <p>InsyaAllah hal yang tidak kita inginkan seperti pernikahan dini bisa diminimalisir.</p> <p>[SN.RM3.08] ...Penguasaan elektronik dan media kearah positif yang dibuat aturan oleh lingkungan keluarga. Karena sosial media di zaman ini sudah di luar jangkauan kita.</p>
--	--	--	---

TRANSKIP WAWANCARA
WAWANCARA DENGAN GURU FIKIH

Nama Narasumber : Husna Maab, S. Ag

Kelas yang diajar : XI (Sebelas)

Hari/tanggal : Senin, 27 Februari 2023

Tempat : Ruang Bendahara

No	Pertanyaan	Jawaban Informan	Koding/Reduksi
1.	Apakah ada santriwati yang pernah melakukan pernikahan dini?	Ada, kebetulan tahun kemarin ada siswa yang secara tidak langsung menikah. Karena saat itu siswanya minta pindah, namun ternyata menikah.	[HM.RM1.01]
2.	Apakah pernikahan dini pada santriwati dapat dicegah oleh sekolah atau guru fikih?	Sebenarnya bisa dicegah kalau tidak terlanjur terjadi. Karena kasus kemarin kita mengetahui hal tersebut setelah ia menyatakan ingin pindah sekolah namun ternyata nikah dini.	-
3.	Bagaimana cara guru mata pelajaran fikih mengatasi adanya pernikahan dini khususnya kepada para santriwati?	Jadi, kebetulan di sini pelajaran fikih <i>munakahat</i> atau pernikahannya di kelas sebelas. Jadi, sebelum kita memberikan materi, kita kasih tau dulu bagaimana dampak dari pernikahan dini. Dan tahun kemarin juga sudah ada sosialisasi yang telah didatangkan khusus membahas masalah pernikahan dini pada santriwati di sekolah. Kita juga sudah wanti-wanti akhirnya sebelum materi kita memberikan dampak dari pernikahan dini ini.	[HM.RM1.03] Jadi, kebetulan di sini pelajaran fikih <i>munakahat</i> atau pernikahannya di kelas sebelas. Jadi, sebelum kita memberikan materi, kita kasih tau dulu bagaimana dampak dari pernikahan dini. [HM.RM1.03] ...tahun kemarin juga sudah ada

			sosialisasi yang telah didatangkan khusus membahas masalah pernikahan dini pada santriwati di sekolah.
4.	Apakah cara tersebut pernah/akan dilakukan?	Sudah pernah dilakukan.	-
5.	Apakah ada kendala yang dapat menghambat usaha yang diterapkan guru fikih untuk mengatasi pernikahan dini?	Ada beberapa kendala yang ada.	-
6.	Apa saja kendala yang dapat membuat usaha yang diterapkan guru fikih dalam mengatasi pernikahan dini ini bisa terhambat?	Kalau seandainya antara orang tua dan anak memang punya keinginan menikah menjadi kendalanya. Tapi, kalau memang belum terjadi, hal ini pernah terjadi di mana santriwati diambil sama calonnya. Kemudian kita dari sekolah, dari pihak guru fikih dan juga pihak guru BK datang ke sana dan <i>alhamdulillah</i> masih bisa dikembalikan ke orang tuanya setelah berdiskusi dengan keluarga yang ada. Tapi ada juga yang ngotot, saat kita datangi ternyata dari anaknya sendiri ingin menikah dan menjadi kendala buat sekolah. Selain itu, faktor lingkungan juga menjadi pengaruh anak untuk melakukan pernikahan dini.	[HM.RM2.06] Kalau seandainya antara orang tua dan anak memang punya keinginan menikah menjadi kendalanya. Saat kita datangi ternyata dari anaknya sendiri ingin menikah dan menjadi kendala buat sekolah.
7.	Apakah ada solusi untuk menghilangkan hambatan tersebut?	Iya, ada solusinya.	-
8.	Apa saja solusi yang dapat dilakukan untuk	Solusinya yakni pertama kita memberikan mereka	[HM.RM3.08] Solusinya yakni

	<p>menghindari hambatan-hambatan tersebut agar pernikahan dini dapat dihadapi?</p>	<p>pendidikan karena dengan pendidikan formal yang bagus saya rasa tidak akan terjadi pernikahan dini. Dan bekerja sama dengan orang tua, <i>stakeholder</i> dengan lingkungan mereka baik dari pemerintahan yang ada di situ yaitu ketua RT, atau mungkin dari kadus, dan sebagainya. Jadi, ada kerjasama dengan orang tua, sekolah, dan lingkungan sekitar. Problematika pernikahan dini di sekolah sudah semakin berkurang karena dari kita juga sudah memberikan pendidikan untuk mereka. Namun, saat pandemi memang ada beberapa kita kehilangan santriwati karena pernikahan yang disebabkan bosannya berada di rumah</p>	<p>pertama kita memberikan mereka pendidikan karena dengan pendidikan formal yang bagus saya rasa tidak akan terjadi pernikahan dini. Problematika pernikahan dini di sekolah sudah semakin berkurang karena dari kita juga sudah memberikan pendidikan untuk mereka.</p> <p>[HM.RM3.08] ...bekerja sama dengan orang tua, <i>stakeholder</i> dengan lingkungan mereka baik dari pemerintahan yang ada di situ yaitu ketua RT, atau mungkin dari kadus, dan sebagainya. Jadi, ada kerjasama dengan orang tua, sekolah, dan lingkungan sekitar.</p>
--	--	---	---

TRANSKIP WAWANCARA
WAWANCARA DENGAN GURU FIKIH

Nama Narasumber : Hilmiati, S. Ag

Kelas yang diajar : XII (Dua belas)

Hari/tanggal : Selasa, 07 Maret 2023

Tempat : Ruang Guru

No	Pertanyaan	Jawaban Informan	Koding/Reduksi
1.	Apakah ada santriwati yang pernah melakukan pernikahan dini?	Pernah ada secara tidak langsung tahun lalu.	-
2.	Apakah pernikahan dini pada santriwati dapat dicegah oleh sekolah atau guru fikih?	Iya, pernikahan dini tersebut dapat dicegah.	-
3.	Bagaimana cara guru mata pelajaran fikih mengatasi adanya pernikahan dini khususnya kepada para santriwati?	Untuk menghadapi problem pernikahan dini dengan menjelaskan atau memberikan pencerahan tentang dampak negatif dari pernikahan dini tersebut, begitu juga diadakan sosialisasi dengan mendatangkan beberapa pakar, misalnya dari dinas kesehatan bahkan pernah juga didatangkan petugas KUA untuk memberikan pencerahan kepada mereka tentang perlunya untuk punya persiapan sebelum berumah tangga. Terutama sekali tentang kesiapan fisik dan mental.	[HI.RM1.03] Untuk menghadapi problem pernikahan dini dengan menjelaskan atau memberikan pencerahan tentang dampak negatif dari pernikahan dini tersebut.
4.	Apakah cara tersebut pernah/akan dilakukan?	Iya, pernah dilakukan di sini.	-
5.	Apakah ada kendala yang dapat menghambat usaha yang diterapkan guru	Ada beberapa kendala.	-

	fikih untuk mengatasi pernikahan dini?		
6.	Apa saja kendala yang dapat membuat usaha yang diterapkan guru fikih dalam mengatasi pernikahan dini ini bisa terhambat?	Yang menjadi hambatan dalam penerapan cara tersebut kadang berasal dari anak sendiri yang tidak mendukung seperti pergaulan di luar sekolah atau lingkungan.	-
7.	Apakah ada solusi untuk menghilangkan hambatan tersebut?	Iya, ada solusinya.	-
8.	Apa saja solusi yang dapat dilakukan untuk menghindari hambatan-hambatan tersebut agar pernikahan dini dapat dihadapi?	Agar apa yang sudah dilaksanakan bisa tetap berjalan, maka kita juga bisa bekerja sama dengan wali santri untuk tetap memberikan dukungan kepada anak-anak mereka dalam menyelesaikan pendidikan. Di samping itu, guru-guru di sekolah tetap memberikan motivasi kepada anak untuk meraih dulu apa yang menjadi impian mereka.	[HI.RM3.08] ...Di samping itu, guru-guru di sekolah tetap memberikan motivasi kepada anak untuk meraih dulu apa yang menjadi impian mereka.

Lampiran VI Transkrip Wawancara Santriwati

TRANSKIP WAWANCARA**WAWANCARA DENGAN SANTRIWATI**

Nama Narasumber : Reni Herlin

Kelas : XI Bahasa

Hari/tanggal : Senin, 13 Maret 2023

Tempat : Ruang Kelas XI Bahasa

No	Pertanyaan	Jawaban Informan	Koding/Reduksi
1.	Apakah ada teman anda yang sudah menikah di usia dini?	Ada, kebetulan pernah juga sekelas sama teman saya yang menikah ini.	[RN.RM1.01]
2.	Apa saja yang mempengaruhi teman anda menikah di usia dini?	Biasanya sih karena faktor segi ekonomi, pendidikan, dan lingkungan yang ada di sekitarnya.	
3.	Bagaimana perasaan anda melihat teman sebaya anda yang sudah menikah di usia dini?	Menurut saya sendiri tentang pernikahan di usia dini beda persepsi dengan menikah muda sebab memang banyak orang yang mau menikah muda untuk menghindarkan diri dari zina namun dalam artian bahwa mereka sudah siap dalam segi fisik, emosional maupun material. Hal ini sangat bertolak belakang dengan pernikahan usia dini yang memang sangat banyak terjadi dan tidak bisa dipungkiri ketika teman saya menikah dalam usia belum cukup umur tentu persiapan yang lainnya pun sungguh juga kita bilang belum matang sehingga banyak kasus	

		pernikahan dini akan banyak berujung perceraian tingginya angka pernikahan dini akan banyak membuat anak-anak muda terhalang dalam pendidikan.	
4.	Bagaimana cara guru anda menjelaskan tentang pernikahan dalam mata pelajaran fikih?	Kemarin kami mempelajari tentang nikah dalam mata pelajaran fikih di kelas. Kemudian melakukan praktik nikah di mana guru membagi peran kami dan saya menjadi calon pengantin prianya. Sebelum mulai, guru menjelaskan tentang pernikahan kepada kami dan juga sedikit memberikan gambaran bahwa menikahlah di saat yang tepat yaitu minimal setelah lulus dari sekolah. Karena dampaknya banyak dan akibatnya juga. Saat itu lah guru terkadang menjelaskan tentang pernikahan, rukunnya dan syaratnya kemudian mempraktikannya di kelas.	
5.	Apakah ada upaya sekolah atau guru dalam pelajaran fikih menjelaskan tentang pernikahan dini?	Saya rasa ada.	
6.	Apa saja upaya yang telah diterapkan sekolah atau guru fikih dalam menghadapi pernikahan dini yang dirasakan oleh anda?	Seperti tadi saya katakan, guru berusaha memberikan penjelasan tentang pernikahan di kelas saat mata pelajaran fikih bahwa minimal menikah setelah lulus sekolah, namun guru juga berharap bisa terus melanjutkan pendidikan terlebih dahulu.	[RH.RM1.06] ...guru berusaha memberikan penjelasan tentang pernikahan di kelas saat mata pelajaran fikih bahwa minimal menikah setelah lulus sekolah,

		<p>Kemudian, pernah juga ada sosialisasi tentang ini di aula sekolah. Dijelaskan oleh dokter yang katanya alumni sekolah ini di mana di saat ini bukanlah saat yang tepat untuk menikah di usia dini. Dan dijelaskan kenapa dan akibatnya nanti menurut dari pandangan dokter.</p>	<p>namun guru juga berharap bisa terus melanjutkan pendidikan terlebih dahulu.</p>
--	--	--	--

TRANSKIP WAWANCARA
WAWANCARA DENGAN SANTRIWATI

Nama Narasumber : Ismanda Yunia Saputri

Kelas : XI Bahasa

Hari/tanggal : Senin, 13 Maret 2023

Tempat : Ruang kelas XI Bahasa

No	Pertanyaan	Jawaban Informan	Koding/Reduksi
1.	Apakah ada teman anda yang sudah menikah di usia dini?	Pernah ada saat saya duduk di bangku kelas 3 SMP saat mau lulus.	[IYS.RM1.01]
2.	Apa saja yang mempengaruhi teman anda menikah di usia dini?	Faktor lingkungan rumah dan faktor pergaulan. Mengapa saya mengatakan adanya faktor lingkungan rumah yang mempengaruhi, karena di sana rata-rata teman sebayanya sudah menikah dini seperti lulus SD saja sudah menikah. Dan keluarganya tidak terlalu dekat dan tidak diperhatikan. Dipergaulannya juga seperti itu, tidak diberi batas saat ingin bergaul dengan siapapun.	[IYS.RM2.02]
3.	Bagaimana perasaan anda melihat teman sebaya anda yang sudah menikah di usia dini?	Sedih karena yang namanya anak-anak dan remaja itu masih memiliki waktu yang panjang dan mungkin pemikirannya tentang menikah itu bisa senang dan bahagia. Padahal yang saya dengar-dengar tidak seperti itu. Dan teman saya tidak bisa menikmati masa mudanya, enak nya dan	-

		serunya sekolah. Jadi, saat usianya masih muda, ia sudah memikirkan tentang keluarganya	
4.	Bagaimana cara guru anda menjelaskan tentang pernikahan dalam mata pelajaran fikih?	Dalam pelajaran fikih, guru biasanya melakukan pembukaan seperti memotivasi kepada kita untuk menghindari pernikahan dini dengan akibat dan dampaknya. Kemudian memberikan materi-materi, setelah itu kami disuruh untuk melakukan praktik nikah di kelas dan akan dilakukan minggu depannya lagi. Ada yang menjadi calon istri dan suami, wali nikah, dan sebagainya. sehingga tidak hanya materi, ada juga praktiknya.	[IYS.RM1.04] Dalam pelajaran fikih, guru biasanya melakukan pembukaan seperti memotivasi kepada kita untuk menghindari pernikahan dini dengan akibat dan dampaknya.
5.	Apakah ada upaya sekolah atau guru dalam pelajaran fikih menjelaskan tentang pernikahan dini?	Kadang ada memasukkan penjelasan singkat tentang itu dalam pembelajaran. Disuruh jangan nikah dini dulu, belajar dulu, dan sekolah dulu. Tapi, secara khusus juga pernah ada sosialisasi yang datang untuk memberikan penjelasan kepada saya dan teman-teman tentang pernikahan dini	[IYS.RM1.05]
6.	Apa saja upaya yang telah diterapkan sekolah atau guru fikih dalam menghadapi pernikahan dini yang dirasakan oleh anda?	Sekolah lebih menekankan kalau menikah saat masih sekolah, kita bakal kena denda dan dikeluarkan dari sekolah sebagai sanksi atas pelanggaran syarat masuk sekolah ini. Karena sebelum masuk sekolah, di brosur dikatakan bahwa syarat untuk masuk adalah tidak menikah dini selama masa belajar.	-

TRANSKIP WAWANCARA
WAWANCARA DENGAN SANTRIWATI

Nama Narasumber : Nuril Indana Ramadani

Kelas : XI Agama 1

Hari/tanggal : Kamis, 16 Maret 2023

Tempat : Kelas XI Agama 1

No	Pertanyaan	Jawaban Informan	Koding/Reduksi
1.	Apakah ada teman anda yang sudah menikah di usia dini?	Dulu ada beberapa teman saya yang sudah menikah	[NIR.RM1.01]
2.	Apa saja yang mempengaruhi teman anda menikah di usia dini?	Kalau saya lihat, pertama keluarganya tidak keberatan untuk menikahkan anaknya karena keluarganya yang tidak cukup biaya untuk sekolah lagi. Terus yang mempengaruhi juga adalah lingkungan teman-temannya, beberapa temannya ada yang menikah juga. Kemudian, menurut saya banyak orang yang mau menikah katanya biar tidak lama pacaran juga.	[NIR.RM2.02] Kalau saya lihat, pertama keluarganya tidak keberatan untuk menikahkan anaknya karena keluarganya yang tidak cukup biaya untuk sekolah lagi.
3.	Bagaimana perasaan anda melihat teman sebaya anda yang sudah menikah di usia dini?	Sebenarnya agak sedih kalau melihat teman saya sudah menikah karena sudah tidak bisa lagi bermain dengan saya dan sekolah bareng. Sekarang ada suami yang harus diperhatikan daripada temannya lagi. Jadi saya sedih teman saya menikah sebelum mencapai mimpinya.	
4.	Bagaimana cara guru	Banyak cara yang	[NIR.RM1.04]

	anda menjelaskan tentang pernikahan dalam mata pelajaran fikih?	diajarkan oleh guru, apalagi dipelajaran fikih ada bab nikah yang sudah saya pelajari. Pertama-tama Ustadzah menjelaskan sedikit apa itu pernikahan dan bagaimana pernikahan dalam Islam. Kadang Ustadzah juga cerita-cerita tentang pernikahan. Dan kemarin kami sekelas disuruh mempraktikkan bab nikah seperti apa. Ada yang jadi laki-laki, perempuan, bapak-bapak gitu dan mengajarkan kami cara mengucapkan akad nikah gimana.	...kami sekelas disuruh mempraktikkan bab nikah seperti apa. Ada yang jadi laki-laki, perempuan, bapak-bapak gitu dan mengajarkan kami cara mengucapkan akad nikah gimana.
5.	Apakah ada upaya sekolah atau guru dalam pelajaran fikih menjelaskan tentang pernikahan dini?	Menurut saya ada upayanya.	
6.	Apa saja upaya yang telah diterapkan sekolah atau guru fikih dalam menghadapi pernikahan dini yang dirasakan oleh anda?	Menurut saya saat Ustadzah masuk kelas dan menjelaskan tentang pernikahan, kadang ada motivasi untuk kita dengan menikah setelah lulus saja atau mencari suami yang baik setelah mencapai impian kita semua. Itu salah satu upayanya, ada motivasi buat kami untuk menikah di waktu yang tepat gitu.	

Lampiran VII Dokumentasi Penelitian



Sekolah Tampak Depan



Wawancara Bersama Ustadzah Nurhayati, QH, SS Selaku Kepala Sekolah



Wawancara Bersama Ustadzah Siti Nurlaela, S. Ag Selaku Guru Fikih



Wawancara Bersama Ustadzah Husna Maab, S. Ag Selaku Guru Fikih



Wawancara Bersama Ustadzah Hilmiati, S. Ag Selaku Guru Fikih



Wawancara Bersama Reni Herlin Selaku Santriwati



Wawancara Bersama Ismanda Yunia Saputri Selaku Santriwati



Wawancara Bersama Nuril Indana Ramadani Selaku Santriwati



Suasana Pembelajaran Praktik Fikih



Suasana Kegiatan Sabtu Budaya



Suasana Pembelajaran di Kelas

Saluran Youtube MA. Mu'allimat NWDI Pancor



KULIAH KELAR, PRESTASI LANCAR - TITA PUTRI NINGSIH UNIVERSITAS HAMZANWADI | PODCAST MADRASAH #15

Konten Podcast Madrasah

MADRASAH ALIYAH MU'ALLIMAT NWDI PANCOR

MADRASAH ALIYAH MU'ALLIMAT NWDI PANCOR
 "PILIHAN TERPILIH UNTUK MELAKUKAKAN UJIAN YANG BERAKHLAKU, KARIMAH, CERDAS, TERAMPIL, DAN BERBINA SAMA"

JALUR PRESTASI GEL. PERTAMA 11 FEBRUARI 2023 - KUDA TERPILIH 15 FEB - 15 APRIL 2023
GEL. KEDUA 01 MEI - 30 JUNI 2023

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU GRATIS!!! TAHUN PELAJARAN 2022/2023

- JURUSAN**
 - Penunasan dilaksanakan saat kelas XI
 - Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
 - Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
 - Bahasa
 - Azimah
- BEASISWA**
 - Beasiswa Prestasi (Santhwali Juara Lomba Tingkat Kab./Provinsi/Nasional/Internasional)
 - Beasiswa Tahfidz (Santhwali Hafal Al-Qur'an Minimal 5 Juz)
- EKSTRAKURIKULER**
 - Tahfidz
 - Pramuka
 - Pencak Silat
 - Tiwah
 - Debat
 - Pidato
 - Kitab Kuning
 - Kepujian
 - Paikbra
- PROGRAM UNGGULAN**
 - Pengayaan Olimpiade Bahasa Arab/Inggris, IPS, Sains dan Matematika
 - Kajian Fiqhul-Nisa
 - Mabit Bahasa Asing (Arab/Inggris) Bagi Santhwali Berprestasi
 - Study Tour
 - Lingkungan Berbahasa
- CONTACT PERSON**
 - Kelua Panitia PPDB : 0819-1712-1917
 - Co. Pendaftaran : 0819-9783-3555

Info lebih lanjut mengenai Azarima bisa menghubungi Habbib Ashari, S.Pd : 0817-7968-7105
- FASILITAS**
 - LAB (IPA/IPS/PAI/Bahasa/Komputer)
 - Mushola
 - Ruang Multimedia
 - Ruang Prakerja
 - Kantin Sehat
 - Bus Sekolah
 - Aula Madrasah
 - Azrama
 - LKS
 - Perpustakaan
 - Tempat Parkir
 - Green House
- SYARAT PENDAFTARAN**
 - Mengisi form pendaftaran Online/langsung ke madrasah
 - Melampirkan Fotocopy (sudah/Surat Keterangan Lulus SMP/MTs)
 - Melampirkan Fotocopy Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran
 - Menyerahkan Fotocopy KIPKIS/KKS/KPS/PPH
 - Piagam Penghargaan Lomba (jika ada)
 - Mengisi surat pernyataan tidak menahk selama pendidikan
 - Seluruh persyaratan dimasukkan dalam map wama Hijau (MTs) wama kuning (SMP) dan diserahkan langsung ke pihak panitia
- MEKANISME PENDAFTARAN**
 - Pendaftaran dibuka Sesuai Gelombang Yang Tersedia
 - Pendaftaran Online lewat laman ppdb.muallimatnwidi.ah.wa.go.id
 - Pendaftaran Online bisa langsung ke Madrasah dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan
 - Tes Potensi Akademik & Baca Al-Qur'an Gel Pertama 2 - 5 Mei 2023
 - Tes Potensi Akademik & Baca Al-Qur'an Gel Kedua 2 - 5 Juli 2023
 - Pengumuman Gel Pertama 5 Mei 2023
 - Pengumuman Gel Kedua 5 Juli 2023
 - Daftar Ulang 5 - 15 Juli 2023
- PRESTASI**
 - PROVINSI**
 - Juara 1 Olimpiade Ekonomi Akuntansi (OEA) 2021
 - Juara 1 Pidato Bahasa Arab Jenjang SMA/MA Inan Cendikia 2022
 - Juara 1 Pioneering Putri Universitas Pendidikan Mandatika 2022
 - Juara 1 Lomba Kampare PKSI NTB dan UNICEF 2022
 - Juara 2 Musikalitas Putri PKSI Universitas Hamzanwadi 2022, di NASIONAL
 - NASIONAL**
 - Juara 3 Lomba Menulis Essay Universitas Lampung 2021
 - Juara 3 Olimpiade Bahasa Arab Prima Language Olympiad 2022
 - Juara 2 Olimpiade Sains LKN (OSL) 2022
 - Juara 1 Membaca Puisi Wadah Karya 2022
 - INTERNASIONAL**
 - Juara 2 Lomba Pencak Silat Kategori Tanding kelas C putri Bal Internasional Champions 2022

PENDAFTARAN OFFLINE
 Sabtu - Kamis, 08.00 - 15.30 Wita

www.muallimatnwidi.ah.wa.go.id

Brosur Penerimaan Peserta Didik MA. Mu'allimat Nwidi Pancor

Lampiran VIII Jurnal Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Jalan Gajayana Nomor 50, Telepon (0341)551354, Fax: (0341) 572533
Website: <http://www.uin-malang.ac.id> Email: info@uin-malang.ac.id

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

IDENTITAS MAHASISWA

NIM : 19110030
Nama : NURUL FAJARAH
Fakultas : ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jurusan : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Dosen Pembimbing 1 : Prof. Dr. H. Nur Ali, M.Pd
Dosen Pembimbing 2 :
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi : Upaya Guru Fikih dalam Menghadapi Problematika Pemikahan Diri Santriwati MA. Mu'allimat Nahdlatul Watalan Dinyah Islamiyah (NWDI) Pancor

IDENTITAS BIMBINGAN

No	Tanggal Bimbingan	Nama Pembimbing	Deskripsi Proses Bimbingan	Tahun Akademik	Status
1	18 November 2022	Prof. Dr. H. Nur Ali, M.Pd	Pengajuan dan konsultasi judul proposal penelitian	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
2	06 Desember 2022	Prof. Dr. H. Nur Ali, M.Pd	Konsultasi Judul Proposal. Baca jurnal nset dan revisi	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
3	20 Desember 2022	Prof. Dr. H. Nur Ali, M.Pd	Pengajuan BAB I	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
4	23 Desember 2022	Prof. Dr. H. Nur Ali, M.Pd	Konsultasi BAB I. Revisi	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
5	06 Januari 2023	Prof. Dr. H. Nur Ali, M.Pd	Konsultasi Bab I, II, dan III. Revisi Latar belakang dan Metode Penelitian	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
6	10 Januari 2023	Prof. Dr. H. Nur Ali, M.Pd	Acc Proposal	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
7	02 Februari 2023	Prof. Dr. H. Nur Ali, M.Pd	Revisi Proposal Penelitian. Memperbaiki daftar pustaka, kerangka berpikir, memasuki teori yang ada di rumusan masalah dan kajian teori, mengurutkan teknik pengumpulan data, perbaiki halaman, tambah surat pernyataan, keterangan gambar berada di bawah, dan masukkan paragraf di orisinalitas.	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
8	04 April 2023	Prof. Dr. H. Nur Ali, M.Pd	Membuat Instrumen Penelitian. Memasukkan teori yang berhubungan dengan instrumen, memasukkan fokus penelitian, informan, dan teknik wawancara	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
9	02 Mei 2023	Prof. Dr. H. Nur Ali, M.Pd	Revisi Instrumen Penelitian. Di bagian teori penelitian dimasukkan teori yang berkaitan, pengertian pemikahan/pemikahan diri, rukun pemikahan dan juga syarat pemikahan, batasan umur pada pemikahan.	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
10	09 Mei 2023	Prof. Dr. H. Nur Ali, M.Pd	Mengajukan bab IV. Berisikan tentang paparan data, profil sekolah, sejarah singkat sekolah, visi misi sekolah, data guru dan juga santriwati, hasil penelitian dari instrumen penelitian yang telah dibuat.	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
11	13 Mei 2023	Prof. Dr. H. Nur Ali, M.Pd	Revisi bab IV. Judul diperbaiki lagi (ada kata yang tidak perlu disingkat), data bab IV masih minim, yang diwawancarai masih sedikit, data dari observasi dan dokumentasi pada bab IV masih minim (belum ada), cek pada bab III tentang metode penelitian dan daftar instrumen beserta informannya.	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
12	19 Mei 2023	Prof. Dr. H. Nur Ali, M.Pd	Mengajukan hasil revisi bab IV dan bab V-VI. Telah melakukan revisi sesuai catatan. Pada bab V berisikan tentang pembahasan yang mengacu pada bab IV hasil penelitian. Pada bab VI telah disimpulkan dari bab V yaitu pembahasan dan saran.	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
13	23 Mei 2023	Prof. Dr. H. Nur Ali, M.Pd	ACC Skripsi. Sudah bisa mengikuti ujian	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi

Telah disetujui
Untuk mengajukan ujian Skripsi/Tesis/Desertasi

Dosen Pembimbing 2

Malang, _____
Dosen Pembimbing 1

Prof. Dr. H. Nur Ali, M.Pd

Kajur / Kaprodi

Lampiran IX Sertifikat Plagiasi

	KEMENTERIAN AGAMA Universitas ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN PUSAT PENELITIAN DAN ACADEMIC WRITING
<hr/>	
<h2 style="font-family: cursive;">Sertifikat Bebas Plagiasi</h2> <p style="text-align: center;">Nomor: 0267/Un.03.1/PP.00.9/01/2023</p> <p style="text-align: center;">diberikan kepada:</p> <p>Nama : Nurul Fajariah Nim : 19110030 Program Studi : S-1 Pendidikan Agama Islam Judul Karya Tulis : Upaya Guru Fikih Dalam Menghadapi Problematika Pernikahan Dini Santriwati Ma. Mu'allimat Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (Nwdi) Pancor</p> <p>Naskah Skripsi/Tesis/Disertasi sudah memenuhi kriteria anti plagiasi yang ditetapkan oleh Pusat Penelitian dan Academic Writing, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.</p>	
	 Malang, 5 Juni 2023 Kepala,  Senny Afwadzi

Lampiran X Biodata Mahasiswa

BIODATA MAHASISWA

Nama : Nurul Fajariah

NIM : 19110030

Tempat, Tanggal Lahir : Labuhan Bontong, 21 Mei 2000

Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Tahun Masuk : 2019

Alamat : Jl. Raya Taliwang, Dalam, Kec. Taliwang, Kab.
Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat

E-mail : nurulfajariah019@gmail.com

No. HP : 0859175383619

Pendidikan Formal : 1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 04 Taliwang
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mu'allimat
NWDI Pancor
3. Madrasah Aliyah (MA) Mu'allimat NWDI
Pancor
4. S-1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang